



**WALIKOTA PALOPO**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PALOPO**

**NOMOR: 3 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**BERDASARKAN KELAS JABATAN LINGKUP**

**PEMERINTAH KOTA PALOPO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALOPO,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa guna meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kota Palopo, perlu diberikan Tambahan Penghasilan bagi PNS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Kelas Jabatan di Lingkup Pemerintah Kota Palopo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan pelaksana bagi PNS dilingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);
19. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2008 Nomor 8 );
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KELAS JABATAN LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palopo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kota Palopo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
12. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
14. Tambahan Perbaikan Penghasilan yang selanjutnya disingkat disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka memacu produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan berdasarkan beban kerja dan Kelas Jabatan Lingkup Pemerintah Kota Palopo.
15. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan besaran pekerjaan yang harus

dilakukan oleh suatu jabatan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai hari dan jam kerja efektif sesuai ketentuan yang berlaku.

16. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan instansi Pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar pemberian TPP.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
18. Surat Perintah Pembayaran Langsung untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang selanjutnya disingkat SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran gaji dan tunjangan dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
19. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga, beban pengeluaran DPA-gaji dan tunjangan, serta beban pengeluaran DPA-PPKD.
20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar;
21. Aspek Kinerja adalah kesetiaan dalam melakukan hasil kerja dan mempunyai kejujuran, kedisiplinan, kreativitas, kerjasama, dan kepemimpinan serta mempunyai kepribadian yang bertanggungjawab;
22. Aspek Perilaku Kinerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
23. Jam Kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud pemberian TPP yaitu untuk mewujudkan terlaksananya pemberian tambahan penghasilan yang bersumber dari APBD, selain gaji dan tunjangan yang diberikan dalam satu jenis saja.
- (2) Pemberian TPP bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan disiplin;
  - b. meningkatkan motivasi dan inovasi;
  - c. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
  - d. meningkatkan kinerja;
  - e. meningkatkan kesejahteraan; dan
  - f. tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini, meliputi :
  - a. indikator penilaian, capaian program dan inovasi;
  - b. ketentuan pemberian dan kriteria penerima TPP;
  - c. ketentuan jam kerja pegawai;
  - d. mekanisme pembayaran; dan
  - e. evaluasi.
  - f. mekanisme pembayaran;
  - g. ketentuan lain.

## **BAB III**

### **KRITERIA TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN**

#### **Pasal 3**

- (1) TPP diberikan kepada PNS dan CPNS yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan:
  - a. kelas Jabatan;
  - b. beban Kerja;
  - c. prestasi kerja;
  - d. tempat Bertugas;
  - e. kondisi Kerja;
  - f. kelangkaan Profesi; dan
  - g. pertimbangan Objektif lainnya;
- (3) Dasar TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan tingkat Kehadiran dan hukuman disiplin serta laporan Kinerja Pegawai Bulanan sesuai peraturan Perundang-Undangan.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pemberian TPP Pegawai Negeri Sipil dan CPNS**

##### **Pasal 4**

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditentukan berdasarkan :

- a. Aspek perilaku kerja sebesar 40 % (empat puluh persen)
- b. Aspek Kinerja sebesar 60 % (enam puluh persen).

##### **Pasal 5**

- (1) Aspek Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dinilai dari tingkat kedisiplinan PNS dan CPNS.
- (2) Tingkat kedisiplinan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan indikator pelaksanaan pemenuhan jam kerja.
- (3) Indikator pelaksanaan pemenuhan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akumulasi Frekwensi kehadiran dan ketepatan jam kerja.
- (4) Tatacara penilaian aspek perilaku kerja untuk perhitungan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

##### **Pasal 6**

- (1) Aspek Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (b), dinilai dari tingkat capaian, realisasi program dan/atau tugas tambahan dan inovasi jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tingkat capaian tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jumlah capaian rata-rata target kuantitatif dan / atau target kualitatif dari sasaran kerja.
- (3) Indikator Aspek Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemenuhan pelaksanaan uraian tugas pokok dan fungsi jabatan minimal 30% (tiga puluh persen) berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam bentuk laporan hasil kerja bulanan kepada Tim Evaluasi Kinerja.
- (4) Tatacara penilaian aspek Kinerja untuk perhitungan pemberian TPP sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua  
Kontrak Kinerja

Pasal 7

- (1) Aspek perilaku dan Aspek Kinerja dituangkan dalam kontrak kinerja perseorangan dalam setiap satu masa kinerja.
- (2) Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat uraian tugas jabatan secara kuantitatif dan kualitatif dari masing-masing Sasaran kerja dan perilaku kerja.
- (3) Kontrak kinerja dibuat secara berjenjang sesuai penetapan dan pembagian tugas pokok dan fungsi setiap awal bulan.
- (4) Bagi PNS yang menjalani cuti bersalin tidak diwajibkan membuat kontrak kerja dan digantikan dengan surat keputusan cuti bersalin yang bersangkutan.
- (5) Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga  
Pejabat Penilai Kinerja

Pasal 8

- (1) Penilaian pemberian TPP dilakukan oleh Pejabat penilai kinerja.
- (2) Pejabat Penilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Walikota sebagai penilai kinerja Sekretaris Daerah dan staf ahli walikota.
  - b. Sekretaris Daerah sebagai penilai kinerja kepala PD.
  - c. Sekretaris Daerah selaku Kepala PD sebagai penilai kinerja pejabat struktural dan Fungsional dilingkup Sekretariat Daerah dan dilakukan secara berjenjang.
  - d. Kepala PD sebagai penilai kinerja Pejabat struktural dan Fungsional dilingkup PD masing-masing dan dilakukan secara berjenjang.
- (3) Sekretaris Daerah dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat melimpahkan kewenangan kepada pejabat Struktural setingkat lebih rendah pada Sekretariat Daerah sesuai dengan bidang koordinasi.
- (4) Pelimpahan Kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Sekertaris Daerah.
- (5) Apabila Pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat memberikan penilaian sampai dengan masa akhir penilaian, makadapat

menugaskan pejabat penilai pengganti maksimal setingkat lebih rendah dari jabatan pejabat penilai pada masing-masing Perangkat Daerah.

#### Bagian Keempat

##### Nilai TPP

##### Pasal 9

Nilai TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

#### Bagian Kelima

##### Ketentuan Lain TPP

##### Pasal 10

TPP tidak diberikan kepada :

- a. CPNS yang melaksanakan tugas terhitung mulai bulan Juli tahun anggaran berjalan yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan melaksanakan Tugas;
- b. Tenaga pendidik/guru/kepala sekolah/pengawas sekolah yang menerima tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan;
- c. PNS yang diberhentikan sementara karena melakukan tindak pidana.
- d. PNS yang sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawain bagi yang tidak diizinkan masuk kerja;
- e. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- f. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan/dititipkan pada Badan/Instansi lain dan/atau pada Pemerintah Daerah yang menerima tambahan penghasilan atau sebutan lain dari instansi asal;
- g. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
- h. PNS yang melaksanakan Cuti kecuali Cuti Bersalin;
- i. PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan negara;
- j. PNS pindah tugas dari instansi lain yang melaksanakan tugas berdasarkan Surat Pernyataan melaksanakan Tugas pada bulan Juli Tahun Anggaran berjalan.

##### Pasal 11

TPP tetap diberikan kepada PNS, bagi yang :

- a. Melaksanakan dinas luar atau mengikuti pendidikan dan latihan;
- b. Melaksanakan tugas khusus atau tugas diluar lingkungan kantor dari atasan, dibuktikan dengan surat perintah tugas/keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

- c. Sakit meliputi :
1. Sakit paling lama 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  2. Sakit dan menjalani rawat inap dibuktikan dengan surat keterangan dokter/Rumah Sakit paling lama 5 hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- d. Izin paling lama 2 (dua) hari kerja dalam 1 (satu) bulan dibuktikan dengan surat keterangan Izin dari Pimpinan PD atau satu tingkat dibawahnya.

**BAB V**  
**KETENTUAN JAM KERJA PEGAWAI**

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 12

- (1) Jam kerja PNS atau CPNS kategori umum, ditetapkan sebagai berikut:
  - a hari Senin sampai dengan Hari Kamis jam 07.30 WITA sampai dengan jam 16.00 WITA; dan
  - b hari Jumat jam 07.30 WITA sampai dengan jam 16.30 WITA;
- (2) Jam istirahat kerja PNS atau CPNS, ditetapkan sebagai berikut:
  - a hari Senin sampai dengan Hari Kamis jam 12.00 WITA sampai dengan jam 13.00 WITA; dan
  - b hari Jumat jam 11.30 WITA sampai dengan jam 13.00 WITA.
- (3) Jam kerja PNS atau CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan untuk hari tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan atau Surat edaran Walikota;

Bagian Kedua

Khusus

Pasal 13

- (1) Waktu jam kerja PNS atau CPNS khusus Rumah Sakit dan Puskesmas sebagai berikut:
  - a. hari Senin sampai dengan Hari Kamis 07.30 WITA sampai dengan 14.00 WITA
  - b. hari Jumat sampai dengan Hari Kamis 07.30 WITA sampai dengan 11.30 WITA
  - c. hari Sabtu 07.30 WITA sampai dengan 13.00 WITA
- (2) Waktu jam kerja PNS atau CPNS khusus Rumah Sakit dan Puskesmas berdasarkan shift:
  - a. shift 1 hari Senin sampai dengan Hari Minggu 07.30 WITA sampai dengan 14.00 WITA

- b. shift 2 hari Senin sampai dengan Hari Minggu 14.00 WITA sampai dengan 21.00 WITA
  - c. shift 3 hari Senin sampai dengan Hari Minggu 21.00 WITA sampai dengan pagi berikutnya 07.30 WITA
- (3) Waktu jam kerja PNS atau CPNS khusus Petugas Pemadam Kebakaran, Satpol PP dan Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana selama 1 x 24 jam pada hari senin sampai hari minggu 07.30 WITA sampai dengan 07.30 WITA dihari berikutnya.

#### Pasal 14

- (1) Waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik untuk jam kerja PNS atau CPNS kategori umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebagai berikut:
- a. hari Senin sampai dengan hari Kamis yaitu:
    - a) pagi jam 07.00 WITA sampai dengan jam 08.00 WITA;
    - b) istirahat jam 12.00 WITA sampai dengan jam 12.30 WITA;
    - c) selesai istirahat jam 13.00 WITA sampai dengan jam 13.30 WITA;
    - d) sore jam 16.00 WITA sampai dengan jam 17.30 WITA;
  - b. hari Jumat yaitu:
    - a) pagi jam 07.00 WITA sampai dengan jam 08.00 WITA;
    - b) istirahat jam 11.30 WITA sampai dengan jam 12.30 WITA;
    - c) selesai istirahat jam 13.00 WITA sampai dengan jam 14.00 WITA;
    - d) sore jam 16.30 WITA sampai dengan jam 18.00 WITA;
- (2) Waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik untuk jam kerja PNS atau CPNS kategori khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebagai berikut:
- b. hari Senin sampai dengan Hari Kamis
    - a) pagi jam 07.00 WITA sampai dengan jam 08.00 WITA;
    - b) siang jam 14.00 WITA sampai dengan jam 15.30 WITA;
  - c. hari Jumat
    - a) pagi jam 07.00 WITA sampai dengan jam 08.00 WITA;
    - b) siang jam 11.30 WITA sampai dengan jam 13.00 WITA;
  - d. hari Sabtu
    - a) pagi jam 07.00 WITA sampai dengan jam 08.00 WITA;
    - b) siang jam 13.00 WITA sampai dengan jam 14.30 WITA;
- (3) Waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik untuk jam kerja PNS atau CPNS kategori khusus Rumah Sakit dan Puskesmas berdasarkan shift:
- a. shift 1 (satu) hari senin sampai hari minggu

- 1) pagi jam 07.00 WITA sampai dengan jam 08.00 WITA;
  - 2) siang jam 13.00 WITA sampai dengan jam 14.30 WITA;
  - b. shift 2 (dua) hari senin sampai hari minggu
    1. siang jam 13.30 WITA sampai dengan jam 14.30 WITA;
    2. malam jam 20.00 WITA sampai dengan jam 21.30 WITA;
  - c. shift 3 (tiga) hari senin sampai hari minggu
    1. malam jam 21.00 WITA sampai dengan jam 22.00 WITA;
    2. pagi jam 07.30 WITA sampai dengan jam 09.00 WITA;
- (4) Waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik untuk jam kerja 1 x 24 jam pada hari senin sampai hari minggu:
- a. pagi jam 07.00 WITA sampai dengan jam 08.00 WITA;
  - b. pagi hari berikutnya 07.00 WITA sampai dengan jam 09.00 WITA;
- (5) Waktu Perekaman pada hari-hari tertentu ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau Surat Edaran Walikota.
- (6) Perekaman kehadiran PNS atau CPNS pada hari berkenaan dengan pelaksanaan upacara/apel gabungan atau upacara/apel lainnya dilaksanakan sebelum upacara di PD masing-masing kecuali PD tertentu yang ditetapkan oleh Keputusan Walikota.
- (7) PNS atau CPNS yang tidak melakukan rekam kehadiran elektronik karena melaksanakan tugas kedinasan/tugas khusus dinyatakan hadir dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas.
- (8) Format Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

## **BAB VI**

### **EVALUASI**

#### **Pasal 15**

Evaluasi pelaksanaan pemberian TPP dilakukan oleh masing-masing PD dan BKPSDM selaku anggota Tim Evaluasi Kinerja.

#### **Pasal 16**

- (1) Evaluasi pelaksanaan pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melalui hasil penilaian capaian sasaran kinerja dan rekapitulasi tingkat kehadiran.
- (2) Hasil penilaian capaian sasaran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi untuk dituangkan dalam dokumen Daftar Penerima tambahan Penghasilan.

- (3) Rekapitulasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh BKPSDM paling lambat minggu pertama bulan berjalan.
- (4) Hasil rekapitulasi tingkat kehadiran oleh BKPSDM disampaikan kepada masing-masing kepala PD.

#### Pasal 17

- (1) Hasil verifikasi dan validasi BKPSDM dijadikan dasar bagi PD dalam penerbitan SPP-LS dan SPM dalam proses pembayaran.
- (2) BKPSDM dalam melaksanakan verifikasi dan validasi dapat membentuk tim verifikator.

### **BAB VII**

#### **TATA CARA DAN MEKANISME PEMBAYARAN**

#### Pasal 18

- (1) TPP diberikan setiap bulan kepada PNS atau CPNS dibayarkan paling lama tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
- (2) Apabila lewat dari tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pembayaran TPP ditunda dan selanjutnya dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (3) Besarnya TPP untuk CPNS sebesar 80% (delapan puluh persen) dari kelas jabatan pelaksana.
- (4) Bagi PNS yang pindah tugas antar PD dalam Periode Tahun Anggaran berjalan, maka ketentuan pembayaran TPP, sebagai berikut :
  - a pembayaran TPP bersangkutan dilakukan melalui PD baru, berdasarkan penilaian aspek perilaku dan Aspek kinerja PNS atau CPNS oleh kepala PD baru, dengan menyertakan perhitungan hasil penilaian dari PD lama yang telah disahkan;
  - b apabila pelaksanaan mutasi dilakukan setelah tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berkenaan, TPP dapat dibayarkan melalui PD lama dalam rangka penyelesaian kontrak kinerja.
- (5) Dalam hal PNS yang pindah ke instansi lain di luar PD Kota Palopo, maka pembayaran TPP sesuai dengan realisasi kontrak kinerja.

#### Pasal 19

Pembayaran TPP PNS atau CPNS dapat diberikan apabila telah dianggarkan dalam DPA PD.

#### Pasal 20

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.

- (2) Pembayaran TPP dilakukan setelah dokumen telah divalidasi oleh BKPSDM.
- (3) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu tiap PD melakukan pembayaran TPP yang tercatat dalam daftar PD/Unit Kerja berkenaan.

#### Pasal 21

Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah besaran TPP dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. CPNS dan PNS Golongan I dan Golongan II tidak dikenakan pajak;
- b. CPNS dan PNS Golongan III dikenakan pajak sebesar 5 % (lima persen);
- c. PNS Golongan IV dikenakan pajak sebesar 15 % (lima belas persen);

#### Pasal 22

- (1) Lampiran dokumen SPP-LS TPP untuk penerbitan SPM-LS TPP terdiri dari:
  - a. daftar tanda terima TPP;
  - b. daftar Perhitungan TPP;
  - c. rekapitulasi Tingkat Kehadiran; dan
  - d. surat Setoran Pajak PPh Pasal 21.
- (2) Daftar Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan :
  - a. lembar kesatu disampaikan kepada BKPSDM; dan
  - b. lembar kedua sebagai pertinggal pada PD bersangkutan.
- (3) Rekapitulasi Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan :
  - a. lembar kesatu disampaikan kepada BKPSDM; dan
  - b. lembar kedua sebagai pertinggal pada PD bersangkutan.
- (4) SPM-LS pemberian TPP dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
  - a. lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada BPKAD; dan
  - b. lembar ketiga sebagai pertinggal pada PD bersangkutan.
- (5) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 23

SPM-LS TPP diajukan ke BPKAD untuk diterbitkan SP2D, dilampiri dengan :

- a. surat Permohonan Pencairan Dana;
- b. daftar Penerima TPP;
- c. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
- d. surat setoran pajak PPh Pasal 21.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### Pasal 24

- (1) Apabila alat perekaman (*finger print*) tidak berfungsi, PD wajib melaporkan kepada Walikota Cq. Kepala BKPSDM dan melakukan perbaikan atau pergantian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam waktu masa perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan absensi secara manual.
- (3) Apabila tidak dilakukan perbaikan atau penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka TPP tidak dapat dibayarkan.
- (4) Dalam hal PNS yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt), pada suatu jabatan struktural, maka dapat memilih salah satu TPP berdasarkan Kontrak Kinerja pada jabatan yang diampu.
- (5) TPP bagi PNS atau CPNS yang melaksanakan tugas atau jabatan yang membutuhkan tanggungjawab besar dan menuntut integritas tinggi diberikan kelebihan nilai tambahan penghasilan bagi :
  - a. melaksanakan tugas pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari jumlah TPP pada jabatan Pelaksana Tugas yang diampu;
  - b. melaksanakan tugas dalam proses pengadaan barang dan jasa bertidak sebagai Panitia Pengadaan/Kelompok Kerja pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa diberikan tambahan sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

- c. melaksanakan tugas dalam proses pengadaan barang dan jasa bagi Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat Pengadaan, diberikan tambahan sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
  - d. melaksanakan tugas sebagai Penera, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau petugas persandian yang memiliki sertifikasi diberikan tambahan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
  - e. melaksanakan tugas sebagai tenaga kesehatan Dokter Spesialis diberikan tambahan sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - f. PNS non pejabat struktural yang melaksanakan tugas operasional lapangan atau yang memiliki pekerjaan dengan resiko tinggi pada :
    - 1. Dinas Pemadam Kebakaran ditambahkan sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)
    - 2. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Unit Pelaksana Teknis Penerangan Jalan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup ditambahkan sebesar 20% (Dua puluh persen) dari jumlah TPP kelas jabatan yang diampu.
  - g. Camat diberikan tambahan sebesar 61% (Enam puluh satu persen) dari jumlah TPP dari jabatan yang diampu.
  - h. lurah diberikan tambahan sebesar sebesar 64% (Enam puluh Empat persen) dari jumlah TPP dari jabatan yang diampu.
- (6) PNS yang terlibat dalam kegiatan prioritas, mendesak dan volume terbatas dengan keanggotaan tim yang dilakukan secara selektif, selain menerima TPP juga dapat diberikan honorarium dengan tetap memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.
- (7) PNS yang diberi masa persiapan pensiun tetap diberikan TPP selama masa persiapan pensiun dijalani.

- (8). PNS atau CPNS yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas, TPP diberikan secara penuh atau sesuai daftar hadir pada bulan berkenaan.
- (9) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dapat diterima oleh ahli waris dengan melampirkan :
- a. fotokopi identitas dan keterangan ahli waris yang sah;
  - b. fotokopi identitas PNS yang meninggal;
  - c. fotokopi kartu keluarga;
  - d. fotokopi surat kematian; dan
  - e. fotokopi surat pernyataan dari pimpinan/atasan langsung.

#### Pasal 25

Pemberian TPP ditunda apabila :

- (1) Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Auditor, Pejabat Pengadaan barang dan jasa dengan nilai pengadaan diatas Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), atau kelompok kerja unit layanan pengadaan yang belum melaporkan harta kekayaan Penyelenggaraan Negara Tahun Berjalan.
- (2) PNS yang belum menyelesaikan kewajiban atas laporan hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait adanya temuan kerugian keuangan daerah atau Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan ganti rugi keuangan dan Barang Daerah.
- (3) PNS yang belum menyelesaikan kewajiban untuk penyerahan Barang Milik Daerah.

### **BAB IX**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 26

Pada saatnya berlakunya Peraturan Walikota ini maka :

- a. Peraturan Walikota Palopo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan dan Tugas Tertentu Lingkup Pemerintah Kota Palopo.
- b. Peraturan Walikota Palopo Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Walikota Palopo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberian

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan dan Tugas Tertentu Lingkup Pemerintah Kota Palopo.

- c. Peraturan Walikota Palopo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan dan Tugas Tertentu Lingkup Pemerintah Kota Palopo.
- d. Peraturan Walikota Palopo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan terhadap Pegawai.
- e. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan terhadap Pegawai.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 02 Januari 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.


Ditetapkan di Palopo  
pada tanggal 27 Pebruari 2020

**WALIKOTA PALOPO,**

  
**M. JUDAS AMIR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten ..... I / II		
3. Kabag ..... HUKUM		
4. Kasubag ..... PHD		

Diundangkan di Palopo  
pada tanggal 27 Pebruari 2020  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,**



**FIRMANZA DP**

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2020 NOMOR 3

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA PALOPO  
 NOMOR : 3 TAHUN 2020 TANGGAL: 27 Pebruari 2020  
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL BERDASARKAN KELAS JABATAN LINGKUP  
 PEMERINTAH KOTA PALOPO

**A. FORMAT DAFTAR PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN**

1. FORMAT I

DAFTAR PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

PD/UNIT KERJA :

BULAN :

NO	NAMA NIP NPWP	GOL	JABATAN	Kelas Jabatan	Target SKP		TPP PNS	Tambahn	Jumlah (8+9)	Capaian TPP (%)		Hasil Perhitungan	Tambahn PP, PPK & POKJA	Jumlah Kotor (13+14)	PPh Pasal 21	Jumlah Bersih	Tanda Tangan
					Aspek Perilaku (Jam)	Aspek Kinerja				Aspek Perilaku	Aspek Kinerja						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Palopo, 20....

Bendaharan Pengeluaran,

Pengguna Anggaran/Kuasa  
 Pengguna Anggaran,

NAMA  
 NIP.

NAMA  
 NIP

Keterangan :

- (1) Lembar kesatu disampaikan kepada BPKAD;
- (2) Lembar kedua disampaikan kepada BKPSDM;
- (3) Lembar ketiga sebagai pertinggal PD.

2. FORMAT II

DAFTAR PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

PD/UNIT KERJA :

BULAN :

NO	NAMA NIP NPWP	GOL	JABATAN	Kelas Jabatan	Target SKP		TPP PNS	Tambahan	Jumlah (8+9)	Capaian TPP (%)		Hasil Perhitungan	Tambahan PP, PPK & POKJA	Jumlah Kotor (13+14)	PPH Pasal 21	Jumlah Bersih	Tanda Tangan
					Aspek Perilaku (Jam)	Aspek Kinerja				Aspek Perilaku	Aspek Kinerja						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Pengguna Anggaran/Kuasa  
Pengguna Anggaran,

Palopo, 20....  
Bendaharan Pengeluaran,

NAMA  
NIP.

NAMA  
NIP

Keterangan :

- (1) Lembar kesatu disampaikan kepada BPKAD;
- (2) Lembar kedua disampaikan kepada BKPSDM;
- (3) Lembar ketiga sebagai pertinggal PD.

**B. FORMAT REKAPITULASI TINGKAT KEHADIRAN**

REKAPITULASI TINGKAT KEHADIRAN

PD/UNIT KERJA :  
 BULAN :

No.	Nama/NIP	Gol	Jabatan	Kelas Jabatan	Jmlh. hari kerja efektif dlm 1 bln	Jumlah Harikehadiran x ... jam	Akumulasi keterlambatan (jam)	Jmlh. Akumulasi Pemenuhan Jam Kerja (jam)	Kehadiran (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										
3.										
dst										

Palopo, 20 ...

KEPALA PD,

NAMA  
 NIP.

Keterangan :

- Kolom 6 : merupakan jumlah jam kerja dalam satu bulan;
- Kolom 7 : merupakan akumulasi Jam Keterlambatan
- Kolom 8 : merupakan akumulasi Pemenuhan Jam Kerja
- Kolom 9 : merupakan porsentase kehadiran.

### C. FORMAT SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

#### SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Pangkat :  
NIP :  
Jabatan :

menyatakan sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Pengeluaran Langsung (SPM-LS) Nomor : ..... Tanggal ..... yang kami ajukan sebesar Rp. .... ( *terbilang* ), untuk keperluan PD ..... Tahun Anggaran ....., dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan PNS bulan ..... bagi .....(*Nama PD/Unit Kerja*)..... telah dihitung dengan benar dan berdasarkan Keputusan Walikota Palopo Nomor : .....tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai pada.....(*Nama PD/Unit Kerja*).....;
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan tersebut, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah;
3. Segala resiko atas pencairan dan penggunaan anggaran merupakan tanggung jawab penuh Pengguna Anggaran.

Demikian Surat Pernyataan ini di buat, untuk dipergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palopo, .....  
PA/KPA,  
(*tanda tangan dan stempel PD*)  
NAMA  
Pangkat NIP.

Keterangan :

1. Lembar kesatu disampaikan kepada BKPSDM;
2. Lembar kesatu disampaikan kepada DPPKAD;
3. Lembar ketiga sebagai pertinggal PD.

**D. Format Surat Keterangan Harian**

**Kop Dinas/Badan**

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor :

Dasar Pelaksanaan : .....

Menugaskan

Kepada :

Nama : .....

Nip : .....

Pangkat/Golongan : .....

Jabatan : .....

Untuk : Mengikuti .....

Lama perjalanan : .....

Demikian surat tugas ini dikeluarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Palopo  
Pada tanggal : ..... 20xx

KEPALA .....

(           **Nama**           )  
Pangkat : xxxxxxxxxxxx  
NIP. YYYYYYYYYYYYYY

Tembusan, Kepada Yth.:

1. Kepala BKPSDM Kota Palopo di Palopo
2. Peringgal,-



## **TATA CARA PENILAIAN KINERJA PNS**

Penilaian Kinerja PNS dimaksudkan untuk mengevaluasi aspek perilaku dan aspek kinerja kerja PNS sebagai dasar pertimbangan pemberian tambahan penghasilan PNS, disamping itu juga dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan kebijakan pembinaan karier PNS. Untuk menjamin obyektifitas penilaian kinerja PNS atau CPNS, maka penilaian dilakukan secara sistematis, dimana penekanannya pada tingkat capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan capaian kedisiplinan Kerja Pegawai (PKP) yang disepakati bersama antara PNS dan Pejabat Penilai serta dilakukan berdasarkan prinsip obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan. Pejabat Penilai harus berfungsi sebagai motivator dan evaluator dalam melakukan penilaian mandiri.

Tata cara penilaian Kinerja PNS atau CPNS sebagai dasar pertimbangan pemberian tambahan penghasilan PNS ini, secara umum atau garis-garis besar berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

Tahapan Penilaian prestasi kerja PNS sebagai dasar pertimbangan pemberian tambahan perbaikan penghasilan PNS atau CPNS, adalah sebagai berikut:

### **TAHAP I : PENYUSUNAN KONTRAK KINERJA SETIAP AWAL BULAN**

Kontrak kinerja adalah ada dokumen penilaian perilaku dan prestasi kerja pegawai yang dibuat setiap awal bulan oleh masing-masing PNS yang disetujui oleh masing-masing atasan langsung sebagai pejabat penilai. Penyusunan Kontrak kinerja dimaksudkan sebagai pernyataan kesepakatan antara PNS yang dinilai dengan Pejabat Penilai untuk dievaluasi capaian kerjanya setiap akhir bulan.

Kontrak kinerja terdiri dari 2 (dua) aspek utama penilaian, yaitu aspek kinerja kerja melalui indikator Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan aspek perilaku kerja pegawai melalui indikator kedisiplinan pegawai.

Pemberian tambahan perbaikan penghasilan PNS atau CPNS dilakukan dengan proporsi Capaian Prestasi Kerja yakni 60% untuk Nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan 40% untuk Nilai Perilaku Kerja Pegawai (PKP)

#### **1. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)**

SKP masing-masing PNS atau CPNS merupakan penjabaran uraian tugas dan fungsi jabatan dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja tahunan PD. Penyusunan SKP sebagai dasar penilaian kontrak kinerja pegawai setiap bulan bersifat nyata dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. **Jelas**, kegiatan yang dilakukan harus dapat diuraikan secara jelas.

- b. **Terukur**, kegiatan yang dilakukan harus dapat diukur secara *kuantitas* yang dinyatakan dalam bentuk angka (jumlah satuan, jumlah hasil dan lain-lain) dan secara *kualitas* yang dinyatakan dalam bentuk persentase (hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi dan pelayanan kepada masyarakat memuaskan, dan lain-lain).
- c. **Relevan**, kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan lingkup tugas jabatan masing-masing PNS.
- d. **Dapat dicapai**, kegiatan yang dilakukan harus disesuaikan dengan kemampuan PNS.
- e. **Memiliki target waktu**, kegiatan yang dilakukan harus dapat ditentukan waktu atau target penyelesaian suatu pekerjaan atau tugas.

**2. Kedisiplinan Pegawai**

Kedisiplinan PNS dalam kontrak kinerja ini adalah sebuah bentuk pernyataan sikap PNS untuk disiplin mematuhi jam kerja dan kehadiran. Pernyataan sikap disiplin PNS wajib menargetkan sangat baik dengan nilai 100. Pejabat Penilai dalam memberikan reward pemberian tambahan penghasilan dilakukan berdasarkan kemampuan PNS yang dinilai dalam mencapai target tersebut.

**FORMULIR 1.**

**KONTRAK KINERJA PNS  
MASA KINERJA : 01 S/D 31 JANUARI 20xx**

NO	I. PEJABAT PENILAI	NO.	II. PNS YANG DINILAI	
1.	Nama	1.	Nama	
2.	NIP.	2.	NIP.	
3.	Pangkat/Gol.	3.	Pangkat/Gol.	
4.	Jabatan	4.	Jabatan	
5.	Unit Kerja	5.	Unit Kerja	
NO	III.KEGIATAN TUGAS JABATAN	<b>TARGET</b>		
		<b>KUANTITAS</b>		<b>KUALITAS</b>
<b>A.</b>	<b>ASPEK KINERJA KERJA</b>			
	<b>SASARAN KERJA PEGAWAI</b>			
1.				
2.				
3.				
<b>B.</b>	<b>ASPEK PERILAKU KERJA</b>			
	<b>PEGAWAI NEGERI SIPIL</b>			
	<b>KEDISPLINAN</b>			
1.	Pemenuhan jam kerja			

Pejabat Penilai,

Palopo, 02 Januari 20xx

PNS Yang Dinilai,

.....  
NIP.

.....  
NIP.

➤ Catatan:

- Formulir 1 adalah formulir standar penilaian kinerja PNS berdasarkan Prestasi kerja dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP) dalam bentuk kontrak kinerja dalam satu masa kinerja.
- Bagi Pimpinan PD yang akan melakukan pemisahan penilaian PNS Jabatan Struktural dan Penilaian PNS Jabatan Fungsional Tertentu, maka formulir untuk PNS Fungsional ditambahkan dengan kolom isian angka kredit (AK) dan kegiatan tugas jabatan dirinci berdasarkan unsur utama dan unsur penunjang.
- Bagi PNS yang dinilai dan ingin memasukkan tugas tambahan yang diberikan oleh atasannya atau diberikan oleh Pemerintah Kota Palopo, maka tugas tambahan tersebut harus dibuktikan dengan surat penugasan dan surat keterangan melaksanakan tugas tambahan yang diterbitkan oleh Kepala PD atau Pemerintah Kota Palopo (Sekretaris Daerah Kota Palopo atau Walikota Palopo).
- Rincian tugas jabatan oleh Pejabat, dirinci lebih lanjut penjabarannya oleh bawahan dari Pejabat yang bersangkutan sampai dengan Staf (menyusun, menyiapkan, membuat dan sejenisnya). Staf atau bawahan yang kurang memiliki rincian tugas jabatan menunjukkan kurangnya distribusi penugasan dan kurangnya penguasaan tugas Pejabat di atasnya.

**CONTOH PENGISIAN FORMULIR 1.**

**KONTRAK KINERJA PNS  
MASA KINERJA : 01 S/D 31 JANUARI 20xx**

NO	I. PEJABAT PENILAI		No	II. PNS YANG DINILAI	
1.	Nama	XXXXX	1.	Nama	TTTTTTTT
2.	NIP	YYYYYYY	2.	NIP	YYYYYYY
3.	Pangkat/Golongan	Pembina, IV/c	3.	Pangkat/Golongan	Penata Tk I, III/d
4.	Jabatan	Kepala Badan	4.	Jabatan	Kepala Bidang XXXXXXX
5.	Unit Kerja	BKPSDM	5.	Unit Kerja	BKPSDM
No	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN		TARGET		
A.	ASPEK KINERJA KERJA SASARAN KERJA PEGAWAI		KUANTITAS		KUALITAS
1.	Merumuskan kebijakan penyusunan rencana dan program kerja di Bidang BKPSDM		1	Laporan	100
2.	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelatihan dasar golongan II (dua) sebanyak 7 orang		1	Laporan	100
3.	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional		1	Laporan	100
4.	Mengkoordinasikan Pelaksanaan kegiatan penanganan kasus-kasus PNS Lingkup Pemkot Palopo		1	Laporan	100
B.	ASPEK PERILAKU KERJA PEGAWAI				
	KEDISIPLINAN				
	Pemenuhan jam kerja		100	Sangat Baik	

Palopo, 02 Januari 20xx

Pejabat Penilai,

PNS Yang Dinilai,

**XXXXX XXXXXXXX**  
NIP. YYYYYYYYYYYYYYYY

**TTTTT TTTTTT**  
NIP. YYYYYYYYYYYYYYYY

## TAHAP II : PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

### A. PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Penilaian prestasi dilakukan dengan menghitung tingkat rata-rata capaian Sasaran Kerja Pegawai yang telah di disetujui PNS yang dinilai oleh Pejabat Penilai, tertuang dalam kontrak kinerja setiap bulan dan diukur dengan 2 (dua) aspek, yaitu Aspek Kuantitas dan Aspek Kualitas.

#### a. Aspek Kuantitas

Aspek Kuantitas diukur dengan rumus:

$$\text{Penilaian Capaian SKP (Aspek Kuantitas)} = \frac{\text{Realisasi Output (RO)}}{\text{Target Output (TO)}} \times 100$$

#### b. Aspek Kualitas

Aspek Kualitas diukur dengan rumus:

$$\text{Penilaian Capaian SKP (Aspek Kualitas)} = \frac{\text{Realisasi Mutu (RM)}}{\text{Target Mutu (TM)}} \times 100$$

#### Keterangan

1. Realisasi output (RO) adalah Kuantitas pelaksanaan target output yang dinyatakan dalam bentuk jumlah laporan/ dokumen/ naskah yang dihasilkan masing-masing pegawai.
2. Target output (TO) adalah rencana kegiatan tugas jabatan yang akan dilaksanakan dalam bentuk jumlah laporan/ dokumen/ naskah.
3. Realisasi Mutu (RM) adalah Kualitas pelaksanaan target mutu yang dinyatakan dalam bentuk persentase hasil kerja pelaksanaan kegiatan tugas jabatan oleh masing-masing pegawai.
4. Target Mutu (TM) adalah rencana hasil kerja kegiatan tugas jabatan yang akan dicapai dan dinyatakan dalam bentuk persentase atas pelaksanaan kegiatan tugas jabatan.

Nilai huruf a dan huruf b dijumlahkan, selanjutnya dibagi 2 untuk memperoleh nilai rata-rata SKP.

Untuk menilai apakah output berkualitas atau tidak, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tabel di bawah ini:

Kriteria Nilai	Keterangan
91-96 (Sangat Baik)	Hasil kerja sempurna dan pelayanan di atas tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, standar yang ditentukan dan lain-lain.
76-90 (Baik)	Hasil kerja mempunyai 1 atau 2 kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan dan lain-lain.
61-75 (Cukup)	Hasil kerja mempunyai 3 atau 4 kesalahan kecil, dan ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan cukup memenuhi standar yang telah ditentukan dan lain-lain.
51-60 (Kurang)	Hasil kerja mempunyai 5 kesalahan kecil, dan ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang telah ditentukan dan lain-lain.
50 ke bawah (Buruk)	Hasil kerja mempunyai lebih dari 5 kesalahan kecil, dan ada kesalahan besar, kurang memuaskan, revisi, dan pelayanan di bawah standar dan lain-lain.

Formulir Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagaimana pada formulir 2 di bawah ini yang dilengkapi dengan contoh pengisian.

**FORMULIR 2 :**

**PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KINERJA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Nama.....

Nip.....

**MASA KINERJA : 01 S/D 31 JANUARI 20xx**

No	Kegiatan Tugas Jabatan	TARGET			REALISASI			PERHITUNGAN	NILAI CAPAIAN SKP
		AK	Kuant/ Output	Kualitas/ Mutu	AK	Kuant/ Output	Kualitas/ Mutu		
<b>A</b>	<b>Prestasi Kerja</b>								
	<b>Aspek kinerja Kerja Sasaran Kerja Pegawai</b>								
1.									
2.									
	<b>Dst</b>								
	<b>Jumlah</b>								
	<b>Tugas Tambahan dan Kreativitas/Unsur Penunjang</b>								
1.	<b>(tugas tambahan)</b>								
<b>Nilai Capaian SKP</b>									
<b>B</b>	<b>Perilaku Kerja</b>								
	<b>Pemenuhan Ketentuan Jam Kerja</b>			<b>Jam</b>		<b>Jam</b>			

Palopo, .....

Pejabat Penilai,

PNS Yang Dinilai,

.....  
NIP.

.....  
NIP.

**Keterangan:**

➤ Baris Pertama diperoleh dengan cara :

Pada akhir bulan, tugas jabatan : menyiapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPKAD Tahun 2018 maka realisasi kinerja berupa : 1 Laporan dan hasil kerja sempurna, pelayanan di atas standar, tidak ada kesalahan dan tidak ada revisi, maka rumus perhitungannya :

$$\text{Aspek Kuantitas} = 1/1 \times 100 = 100$$

$$\text{Aspek Kualitas} = 100/100 \times 100 = 100$$

➤ Baris Ketiga diperoleh dengan cara :

Pada akhir bulan, tugas jabatan : Menyusun Revisi Renstra dinilai realisasinya berupa : 1 Naskah dan hasil kerja mempunyai 1 atau 2 kesalahan kecil, maka rumus perhitungannya :

$$\text{Aspek Kuantitas} = 1/1 \times 100 = 100$$

$$\text{Aspek Kualitas} = 90/100 \times 100 = 90$$

- Nilai pada kolom Perhitungan adalah Jumlah nilai dari Aspek Kuantitas dan Kualitas
- Nilai pada kolom Capaian adalah Jumlah rata-rata dari Aspek Kuantitas dan Kualitas
- Baris Nilai Capaian SKP adalah Jumlah rata-rata dari capaian kolom nilai capaian

## **B. PENILAIAN PERILAKU KERJA**

### **1. Keterlambatan**

Nilai perhitungan atas capaian perilaku kerja dipengaruhi dengan ketepatan waktu kerja sehingga keterlambatan masuk kerja sebagaimana dimaksud, merupakan keterlambatan masuk kerja tanpa alasan yang sah berdasarkan daftar hadir elektronik dan jam masuk dinas dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **a. Jam kerja umum :**

- 1) Pada Hari senin sampai dengan Jum'at, perekaman sidik jari pukul 07.31 - 08.00 WITA keterlambatannya terhitung 1 jam.
- 2) Pada Hari senin sampai dengan kamis perekaman sidik jari mulai pukul 08.01 - 11.59 WITA keterlambatannya terhitung 4,5 jam.
- 3) Pada Hari Jum'at perekaman sidik jari mulai pukul 08.01 - 11.29 WITA keterlambatannya terhitung 4 jam.
- 4) Tidak melakukan perekaman sidik jari pada jam istirahat mulai pukul 12.00 - 12.30 WITA, keterlambatannya terhitung 2 Jam.
- 5) Pada hari kerja senin – kamis yang tidak melakukan perekaman sidik jari pada saat kembali istirahat mulai Pukul 13.00 - 13.30 WITA keterlambatannya terhitung 3 Jam.
- 6) Khusus hari jumat yang tidak melakukan perekaman sidik jari pada saat kembali istirahat mulai pukul 13.00 - 13.30 WITA keterlambatannya terhitung 1 jam.
- 7) Tidak melakukan perekaman sidik jari mulai pukul 13.31 - 14.00 WITA keterlambatannya terhitung 3,5 jam walaupun melakukan perekaman di waktu pulang.
- 8) Pada Hari Senin sampai dengan Kamis yang tidak melakukan perekaman sidik jari saat jam pulang mulai pukul 16.00 - 17.30 WITA keterlambatannya terhitung 2 Jam.
- 9) Pada Hari Jum'at yang tidak melakukan perekaman sidik jari saat jam pulang mulai pukul 16.30 - 18.00 keterlambatannya terhitung 2 Jam.
- 10) Pada hari senin sampai hari jum'at tidak melakukan perekaman sidik jari selama 1 (satu) hari jam kerja keterlambatan terhitung 7,5 jam.
- 11) Pada Hari Senin sampai dengan Jumat tidak melakukan perekaman jari pukul 07.00 – 08.00 WITA meskipun melakukan perekaman jari saat absensi pulang keterlambatannya tetap terhitung tidak absen datang.

b. Jam kerja khusus kesehatan

- 1) Pada Hari Senin sampai dengan Sabtu, perekaman sidik jari pukul 07.31 - 08.00 WITA keterlambatannya terhitung 1 jam.
- 2) Pada Hari Senin sampai dengan Kamis perekaman sidik jari pukul 08.01 - 13.59 WITA keterlambatannya terhitung 6,5 jam.
- 3) Pada Hari Jum'at perekaman sidik jari mulai pukul 08.01 - 11.29 WITA keterlambatannya terhitung 4 jam.
- 4) Pada Hari Sabtu perekaman sidik jari mulai pukul 08.01 - 12.59 WITA keterlambatannya terhitung 5,5 jam.
- 5) Pada Hari Senin sampai dengan Kamis melakukan perekaman jari pukul 07.00 WITA - pukul 08.00 WITA tetapi tidak melakukan perekaman jari pukul 14.00 - 15.30 WITA keterlambatannya terhitung 3 jam.
- 6) Pada Hari Jum'at melakukan perekaman jari pukul 07.00 WITA - pukul 08.00 WITA tetapi tidak melakukan perekaman sidik jari pukul 11.30 - 13.00 WITA keterlambatannya terhitung 2 jam.
- 7) Pada Hari Sabtu melakukan perekaman jari pukul 07.00 WITA - pukul 08.00 WITA tetapi tidak melakukan perekaman sidik jari pukul 13.00 - 14.30 WITA keterlambatannya terhitung 2,5 jam.
- 8) Pada Hari Senin sampai dengan Sabtu tidak melakukan perekaman jari pukul 07.00 - 08.00 WITA meskipun melakukan perekaman jari saat absensi pulang keterlambatannya tetap terhitung tidak absen datang.

c. Jam kerja khusus kesehatan shift

- 1) Shift 1 (satu)
  - a) Pada Hari Senin sampai dengan Minggu, perekaman sidik jari pukul 07.31 - 08.00 WITA keterlambatannya terhitung 1 jam.
  - b) Pada Hari Senin sampai dengan Minggu perekaman sidik jari pukul 08.01 - 13.59 WITA keterlambatannya terhitung 6,5 jam.
  - c) Pada Hari Senin sampai dengan Minggu melakukan perekaman jari pukul 07.00 WITA - pukul 08.00 WITA tetapi tidak melakukan perekaman jari pukul 14.00 - 15.30 WITA keterlambatannya terhitung 3 jam.
  - d) Pada Hari Senin sampai dengan Minggu tidak melakukan perekaman jari pukul 07.00 - 08.00 WITA meskipun melakukan perekaman jari pukul 14.00 - 15.30 WITA keterlambatannya tetap terhitung 6,5 jam.
- 2) Shift 2 (dua)
  - a) Pada Hari Senin sampai dengan Minggu, perekaman sidik jari pukul 14.01 - 14.30 WITA keterlambatannya terhitung 1 jam.
  - b) Pada Hari Senin sampai dengan Minggu perekaman sidik jari pukul 14.31 - 20.59 WITA keterlambatannya terhitung 6 jam.
  - c) Pada Hari Senin sampai dengan Minggu melakukan perekaman jari pukul 13.30 WITA - pukul 14.00 WITA tetapi tidak melakukan perekaman jari pukul 21.00 - 12.30 WITA keterlambatannya terhitung 3 jam.

- d) Pada Hari Senin sampai dengan Minggu tidak melakukan perekaman jari pukul 13.30 – 14.30 WITA meskipun melakukan perekaman jari pukul 21.00 – 22.30 WITA keterlambatannya tetap terhitung 6 jam.
- 3) Shift 3 (tiga)
- a) Pada Hari Senin sampai dengan Minggu, perekaman sidik jari pukul 21.01 - 21.30 WITA keterlambatannya terhitung 1 jam.
  - b) Pada Hari Senin sampai dengan Minggu perekaman sidik jari pukul 21.31 – 07.29 WITA hari berikutnya keterlambatannya terhitung 10 jam.
  - c) Pada Hari Senin sampai dengan Minggu melakukan perekaman jari pukul 20.30 WITA – pukul 21.30 WITA tetapi tidak melakukan perekaman jari pukul 07.30 – 09.00 WITA dihari berikutnya keterlambatannya terhitung 3 jam.
  - d) Pada Hari Senin sampai dengan Minggu tidak melakukan perekaman jari pukul 20.30 – 21.30 WITA meskipun melakukan perekaman jari pukul 07.30 – 09.00 WITA keterlambatannya tetap terhitung 10 jam.
- d. Jam kerja khusus 1 x 24 jam
- a) Pada Hari Senin sampai dengan Minggu, perekaman sidik jari pukul 07.31 – 08.00 WITA keterlambatannya terhitung 1 jam.
  - b) Pada Hari Senin sampai dengan Minggu perekaman sidik jari pukul 08.01 – 06.59 WITA hari berikutnya keterlambatannya terhitung 24 jam.
  - c) Pada Hari Senin sampai dengan Minggu melakukan perekaman jari pukul 07.00 WITA – pukul 08.00 WITA tetapi tidak melakukan perekaman jari pukul 07.30 – 09.00 WITA dihari berikutnya keterlambatannya terhitung 12 jam.
  - d) Pada Hari Senin sampai dengan Minggu tidak melakukan perekaman jari pukul 07.00 – 08.00 WITA meskipun melakukan perekaman jari pukul 07.00 – 09.00 WITA hari berikutnya keterlambatannya tetap terhitung 24 jam.
- e. Jam kerja Sekolah biasa
- 1) Pada Hari Senin sampai dengan Sabtu keterlambatan dimulai pukul 07.31 WITA yang dihitung permenit.
  - 2) Pada Hari Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu perekaman sidik jari pukul 07.00 – 07.30 WITA tetapi tidak melakukan perekaman pukul 13.30 – 15.00 WITA keterlambatan di 240 menit.
  - 3) Pada Hari Jumat perekaman sidvik jari pukul 07.00 – 07.30 WITA tetapi tidak melakukan perekaman pukul 11.30 – 13.00 WITA keterlambatan di 240 menit.
  - 4) Pada Hari Senin sampai dengan Sabtu tidak melakukan perekaman sidik jari awal masuk tetapi melakukan perekamaan saat pulang keterlambatan di 240 menit.

f. Jam kerja Sekolah fullday

- 1) Pada Hari Senin sampai dengan Jumat keterlambatan dimulai pukul 07.31 WITA yang dihitung permenit.
- 2) Pada Hari Senin sampai dengan Kamis perekaman sidik jari pukul 07.00 – 07.30 WITA tetapi tidak melakukan perekaman pukul 16.30 – 17.30 WITA keterlambatan di 240 menit.
- 3) Pada Hari Jumat perekaman sidik jari pukul 07.00 – 07.30 WITA tetapi tidak melakukan perekaman pukul 16.30 – 18.00 WITA keterlambatan di 240 menit.

Pada Hari Senin sampai dengan Sabtu tidak melakukan perekaman sidik jari awal masuk tetapi melakukan perekamaan saat pulang keterlambatan di 240 menit.

- g) Melakukan perekaman sebelum waktu absensi masuk terbuka tetap dikenakan pemotongan tidak melakukan perekaman masuk.

a. **Pemenuhan Ketentuan Jam kerja**

Penilaian disiplin diukur dengan frekuensi pemenuhan hari kerja, dengan penilaian akumulasi kehadiran dalam 1 (satu) bulan dengan perhitungan bobot sebagai berikut:

Pemenuhan Ketentuan Jam kerja diukur dengan rumus:

$$KK = JK - (JT + JTH)$$

$$PKJK = (KK/JK) * 100$$

Dimana :

Kehadiran Jam Kerja (KK)

Jumlah jam Kerja dlm 1 Bulan (JK)

Jumlah Jam Terlambat (JT)

Jumlah Jam Tidak Hadir (JTH)

Pemenuhan Ketentuan Jam Kerja (PKJK).

**C. HASIL PENILAIAN KESELURUHAN**

Setelah melalui penilaian sebagaimana penjelasan di atas, maka dilakukan penyusunan hasil penilaian sebagaimana contoh pengisian formulir 2.

**PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**NAMA : TTTTTT TTTTTTTT**

**NIP : XXXXXXXXXXXXXX**

**MASA PENILAIAN KINERJA TANGGAL, 01 S/D 31 JANUARI 20xx**

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	TARGET		REALISASI		PERHI TUNGAN	NILAI CAPAIAN
		KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS / MUTU		





1.	Merumuskan kebijakan penyusunan rencana dan program kerja di Bidang PKPSDM	1 Laporan	100	1 Laporan	95	195	97,5
2.	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelatihan dasar golongan II (dua) sebanyak 7 orang	1 Laporan	100	1 Laporan	90	190	95
3.	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional	1 Laporan	100	1 Laporan	90	190	95
<b>NILAI CAPAIAN SKP</b>							<b>95,6</b> <b>(Sangat Baik)</b>

Pejabat Penilai,

Palopo, 02 Januari 20xx  
PNS Yang Dinilai,

XXXXXX XXXXXXXX  
NIP. YYYYYYYYYYYYYYYY

TTTTT TTTTTT  
NIP. YYYYYYYYYYYYYYYY

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten ..... I / III		
3. Kabag ... HENCLIM		
4. Kasubag ... PHD		

**WALIKOTA PALOPO,**



**M. JUDAS AMIR**

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI  
 SIPIL BERDASARKAN KELAS JABATAN LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>			
1	Sekretaris Daerah	15	16.660.000
2	Asisten	14	9.600.000
3	Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sosial	13	9.240.000
4	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik	13	9.240.000
5	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM	13	9.240.000
6	Kepala Bagian	12	4.020.000
7	Kepala Sub Bagian	9	2.720.000
8	Pelaksana	7	1.540.000
9	Pelaksana	6	1.340.000
10	Pelaksana	5	1.120.000
11	Pelaksana	3	930.000
12	Pelaksana	1	800.000
<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>			
1	Inspektur	14	11.170.000
2	Sekretaris	12	4.180.000
3	Inspektur Pembantu	11	4.100.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.770.000
5	Jabatan Fungsional Tertentu Utama	13	5.790.000
6	Jabatan Fungsional Tertentu Madya	11	4.800.000
7	Jabatan Fungsional Tertentu Muda	9	4.100.000
8	Jabatan Fungsional Tertentu Pertama/Penyelia	8	3.610.000
9	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Lanjutan	7	2.060.000
10	Pelaksana	7	1.540.000
11	Pelaksana	6	1.340.000
12	Pelaksana	5	1.120.000
13	Pelaksana	3	550.000
<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>			
1	Kepala Dinas	14	9.600.000
2	Sekretaris	12	4.070.000
3	Kepala Bidang	11	3.810.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.770.000
5	Kepala Sub Bidang	9	2.770.000
6	Kepala UPT	9	2.770.000
7	KTU UPT	9	2.770.000
8	Pelaksana	7	1.540.000
9	Pelaksana	6	1.340.000
10	Pelaksana	5	1.120.000

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

1	Kepala Dinas	14	9.600.000
2	Sekretaris	12	4.070.000
3	Kepala Bidang	11	3.810.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.770.000
5	Kepala Sub Bidang	9	2.770.000
6	Pelaksana	7	1.540.000
7	Pelaksana	6	1.340.000
8	Pelaksana	5	1.120.000

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

1	Kepala Badan	14	8.510.000
2	Sekretaris	12	3.550.000
3	Kepala Bidang	11	3.150.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.420.000
5	Kepala Sub Bidang	9	2.420.000
6	Pelaksana	7	1.210.000
7	Pelaksana	6	1.070.000
8	Pelaksana	5	890.000

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

1	Kepala Badan	14	8.530.000
2	Sekretaris	12	3.520.000
3	Kepala Bidang	11	3.140.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.400.000
5	JF Perencana Muda	11	3.140.000
6	JF Perencana Muda	9	2.400.000
7	JF Perencana Pertama	8	2.120.000
8	Kepala Sub Bidang	9	2.400.000
9	Pelaksana	7	1.540.000
10	Pelaksana	6	1.340.000
11	Pelaksana	5	1.120.000

**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

1	Kepala Badan	14	8.530.000
2	Sekretaris	12	3.520.000
3	Kepala Bidang	11	3.140.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.400.000
5	Kepala Sub Bidang	9	2.400.000
6	Pelaksana	7	1.540.000
7	Pelaksana	6	1.340.000
8	Pelaksana	5	1.120.000

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

1	Kepala Badan	14	8.530.000
2	Sekretaris	12	3.520.000
3	Kepala Bidang	11	3.140.000
4	JF Analis Kepegawaian Muda	9	2.400.000
5	JF Analis Kepegawaian Penyelia	8	1.960.000

16

6	JF Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	7	1.730.000
7	JF Analis Kepegawaian Pelaksana	6	1.510.000
8	Kepala Sub Bagian	9	2.400.000
9	Kepala Sub Bidang	9	2.400.000
10	Pelaksana	7	1.540.000
11	Pelaksana	6	1.340.000
12	Pelaksana	5	1.120.000
13	Pelaksana	3	700.000
<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>			
1	Kepala Dinas	14	7.650.000
2	Sekretaris	12	3.180.000
3	Kepala Bidang	11	2.860.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.170.000
5	Kepala Sub Bidang	9	2.170.000
6	Pelaksana	7	1.000.000
7	Pelaksana	6	890.000
8	Pelaksana	5	800.000
<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN</b>			
1	Kepala Dinas	14	7.520.000
2	Sekretaris	12	3.160.000
3	Kepala Bidang	11	2.990.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.130.000
5	Kepala Sub Bidang	9	2.130.000
6	Kepala UPTD	9	2.130.000
7	Kepala UPTD	8	2.020.000
8	Kasubag Tata Usaha	8	2.020.000
9	Pelaksana	7	1.420.000
10	Pelaksana	6	1.180.000
11	Pelaksana	5	980.000
12	Pelaksana	3	810.000
13	Pelaksana	2	710.000
<b>DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN</b>			
1	Kepala Dinas	14	7.520.000
2	Sekretaris	12	3.160.000
3	Kepala Bidang	11	2.990.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.130.000
5	Kepala Sub Bidang	9	2.130.000
6	Kepala UPTD	9	2.130.000
7	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD	8	2.020.000
8	Jabatan Fungsional Utama	13	3.390.000
9	Jabatan Fungsional Madya	11	2.990.000
10	Jabatan Fungsional Muda	9	2.130.000
11	Jabatan Fungsional Pertama/Penyelia	8	1.870.000
12	Jabatan Fungsional Lanjutan	7	1.780.000
13	Jabatan Fungsional Pelaksana	6	1.670.000

14	Jabatan Fungsional Pemula	5	1.090.000
15	Pelaksana	7	1.420.000
16	Pelaksana	6	1.180.000
17	Pelaksana	5	980.000
18	Pelaksana	3	810.000
19	Pelaksana	2	710.000
<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN</b>			
1	Kepala Dinas	14	6.670.000
2	Sekretaris	12	2.760.000
3	Kepala Bidang	11	2.440.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.880.000
5	Kepala Sub Bidang	9	1.880.000
6	Pelaksana	7	940.000
7	Pelaksana	6	810.000
8	Pelaksana	5	790.000
<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>			
1	Kepala Dinas	14	6.670.000
2	Sekretaris	12	2.760.000
3	Kepala Bidang	11	2.440.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.880.000
5	Kepala Sub Bagian	8	1.700.000
6	Kepala Sub Bidang	9	1.880.000
7	Kepala Sub Bidang	8	1.700.000
8	Pelaksana	7	940.000
9	Pelaksana	6	810.000
10	Pelaksana	5	790.000
<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>			
1	Kepala Dinas	14	6.670.000
2	Sekretaris	12	2.760.000
3	Kepala Bidang	11	2.440.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.880.000
5	Kepala Sub Bidang	9	1.880.000
6	Kepala UPT	9	1.880.000
7	Kepala Sub UPT	8	1.700.000
8	KTU UPT	8	1.700.000
9	Pelaksana	7	940.000
10	Pelaksana	6	810.000
11	Pelaksana	5	790.000
<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>			
1	Kepala Dinas	14	6.670.000
2	Sekretaris	12	2.980.000
3	Kepala Bidang	11	2.440.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.880.000
5	Kepala Sub Bidang	9	1.880.000
6	Pelaksana	7	1.030.000
7	Pelaksana	6	890.000
8	Pelaksana	5	860.000
9	Pelaksana	3	700.000

**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

1	Kepala Dinas	14	6.670.000
2	Sekretaris	12	2.760.000
3	Kepala Bidang	11	2.440.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.880.000
5	Kepala Sub Bidang	9	1.880.000
6	Pelaksana	7	940.000
7	Pelaksana	6	810.000
8	Pelaksana	5	790.000

**DINAS SOSIAL**

1	Kepala Dinas	14	6.670.000
2	Sekretaris	12	2.760.000
3	Kepala Bidang	11	2.440.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.880.000
5	Kepala Sub Bidang	9	1.880.000
6	Pelaksana	7	940.000
7	Pelaksana	6	810.000
8	Pelaksana	5	790.000

**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

1	Kepala Dinas	14	6.670.000
2	Sekretaris	12	2.760.000
3	Kepala Bidang	11	2.440.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.880.000
5	Kepala Sub Bidang	9	1.880.000
6	Pelaksana	7	940.000
7	Pelaksana	6	810.000
8	Pelaksana	5	790.000

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

1	Kepala Dinas	14	6.670.000
2	sekretaris	11	2.760.000
3	Kepala Bidang	11	2.480.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.880.000
5	Kepala Sub Bidang	9	1.880.000
6	Kepala Sub Bagian	8	1.700.000
7	Kepala Sub Bidang	8	1.700.000
8	Pelaksana	7	940.000
9	Pelaksana	6	810.000
10	Pelaksana	5	790.000

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

1	Sekretaris Dewan	14	6.670.000
2	Kepala Bagian	11	2.790.000
3	Kepala Sub Bagian	9	1.880.000
4	Pelaksana	7	940.000
5	Pelaksana	6	810.000
6	Pelaksana	5	790.000
7	Pelaksana	3	560.000

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

1	Kepala Dinas	14	6.670.000
2	Sekretaris	12	2.760.000
3	Kepala Bidang	11	2.440.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.880.000
5	Kepala Sub Bidang	9	1.880.000
6	Pelaksana	7	940.000
7	Pelaksana	6	810.000
8	Pelaksana	5	790.000

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

1	Kepala Satuan	14	6.670.000
2	Sekretaris	12	2.980.000
3	Kepala Bidang	11	2.620.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.010.000
5	Kepala Sub Bidang	9	2.010.000
6	Pelaksana	7	940.000
7	Pelaksana	6	810.000
8	Pelaksana	5	790.000
9	Pelaksana	3	700.000

**DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

1	Kepala Dinas	14	6.670.000
2	Sekretaris	12	2.760.000
3	Kepala Bidang	11	2.440.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.880.000
5	Kepala Sub Bidang	9	1.880.000
6	Pelaksana	7	940.000
7	Pelaksana	6	810.000
8	Pelaksana	5	790.000

**DINAS PENDIDIKAN**

1	Kepala Dinas	14	6.670.000
2	Sekretaris	12	2.760.000
3	Kepala Bidang	11	2.440.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.880.000
5	Kepala Sub Bidang	9	1.880.000
6	Kepala UPTD	9	1.880.000
7	Kepala Sub Bidang	8	1.700.000
8	KTU SMP	8	1.540.000
9	KTU SKB	8	1.540.000

10	Jabatan Fungsional Tertentu Utama	13	3.110.000
11	Jabatan Fungsional Tertentu Madya	11	2.440.000
12	Jabatan Fungsional Tertentu Muda	9	1.880.000
13	Jabatan Fungsional Tertentu Pertama/Penyelia	8	1.540.000
14	Pelaksana	7	940.000
15	Pelaksana	6	810.000
16	Pelaksana	5	790.000
17	Pelaksana	3	560.000
18	Pelaksana	2	470.000
19	Pelaksana	1	370.000

#### DINAS PERIKANAN

1	Kepala Dinas	14	6.670.000
2	Sekretaris	12	2.760.000
3	Kepala Bidang	11	2.440.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.880.000
5	Kepala Sub Bidang	9	1.880.000
6	Kepala UPTD	9	1.880.000
7	Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Muda	9	1.880.000
8	Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Pertama	8	1.700.000
9	Pelaksana	7	940.000
10	Pelaksana	6	810.000
11	Pelaksana	5	790.000
12	Pelaksana	3	560.000
13	Pelaksana	1	370.000

#### DINAS KESEHATAN

1	Kepala Dinas	14	6.670.000
2	Sekretaris	12	2.760.000
3	Kepala Bidang	11	2.440.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.880.000
5	Kepala Sub Bid	9	1.880.000
6	Jabatan Fungsional Tertentu Madya	11	2.440.000
7	Jabatan Fungsional Tertentu Muda	9	1.880.000
8	Jabatan Fungsional Tertentu Pertama/Penyelia	8	1.540.000
9	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Lanjutan	7	1.400.000
10	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana	6	1.220.000
11	Jabatan Fungsional Tertentu Pemula	5	1.020.000
12	Pelaksana	7	940.000
13	Pelaksana	6	810.000
14	Pelaksana	5	790.000
15	Pelaksana	3	560.000

#### BADAN PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

1	Kepala Dinas	14	5.980.000
2	Sekretaris	12	2.510.000
3	Kepala Bidang	11	2.220.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.700.000
5	Kepala Sub Bidang	9	1.700.000
6	Pelaksana	7	776.000
7	Pelaksana	6	750.000
8	Pelaksana	5	702.000

<b>DINAS PERTANAHAN</b>			
1	Kepala Dinas	14	5.980.000
2	Sekretaris	12	2.510.000
3	Kepala Bidang	11	2.220.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.700.000
5	Kepala Sub Bidang	9	1.700.000
6	Pelaksana	7	776.000
7	Pelaksana	6	750.000
8	Pelaksana	5	702.000
<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK</b>			
1	Kepala Dinas	14	5.980.000
2	Sekretaris	12	2.480.000
3	Kepala Bidang	11	2.220.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.700.000
5	Kepala Sub Bagian	8	1.650.000
6	Kepala Sub Bidang	8	1.650.000
7	Pelaksana	7	776.000
8	Pelaksana	6	750.000
9	Pelaksana	5	702.000
10	Pelaksana	3	330.000
<b>DINAS TENAGA KERJA</b>			
1	Kepala Dinas	14	5.980.000
2	Sekretaris	12	2.510.000
3	Kepala Bidang	11	2.220.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.700.000
5	Kepala Sub Bidang	9	1.700.000
6	Kepala UPTD	9	1.700.000
7	Instruktur Madya	11	2.220.000
8	Instruktur Muda	9	1.700.000
9	Instruktur Penyelia/Pertama	8	1.310.000
10	Instruktur Pelaksana Lanjutan	7	1.170.000
11	Pelaksana	7	776.000
12	Pelaksana	6	750.000
13	Pelaksana	5	702.000
<b>DINAS KEBUDAYAAN</b>			
1	Kepala Dinas	14	5.980.000
2	Sekretaris	12	2.510.000
3	Kepala Bidang	11	2.220.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.700.000
5	Kepala Sub Bidang	9	1.700.000
6	Pelaksana	7	776.000
7	Pelaksana	6	750.000
8	Pelaksana	5	702.000

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

1	Kepala Dinas	14	5.980.000
2	Sekretaris	12	2.730.000
3	Kepala Bidang	11	2.390.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.840.000
5	Kepala Sub Bidang	9	1.840.000
6	Pelaksana	7	776.000
7	Pelaksana	6	750.000
8	Pelaksana	5	702.000

**DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK**

1	Kepala Dinas	14	5.980.000
2	Sekretaris	12	2.510.000
3	Kepala Bidang	11	2.220.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.700.000
5	Kepala Sub Bidang	9	1.700.000
6	Pelaksana	7	776.000
7	Pelaksana	6	750.000
8	Pelaksana	5	702.000

**DINA KEARSIPAN**

1	Kepala Dinas	14	5.980.000
2	Sekretaris	12	2.510.000
3	Kepala Bidang	11	2.220.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.700.000
5	Kepala Sub Bidang	9	1.700.000
6	Pelaksana	7	776.000
7	Pelaksana	6	750.000
8	Pelaksana	5	702.000

**DINAS PERDAGANGAN**

1	Kepala Dinas	14	5.980.000
2	Sekretaris	12	2.510.000
3	Kepala Bidang	11	2.220.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.700.000
5	Kepala Sub Bidang	9	1.700.000
6	Kepala UPTD	9	1.700.000
7	KTU UPTD	8	1.310.000
8	Pelaksana	7	776.000
9	Pelaksana	6	750.000
10	Pelaksana	5	702.000

<b>DINAS TRANSMIGRASI</b>			
1	Kepala Dinas	14	5.980.000
2	Sekretaris	12	2.510.000
3	Kepala Bidang	11	2.220.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.700.000
5	Kepala Sub Bidang	9	1.700.000
6	Pelaksana	7	776.000
7	Pelaksana	6	750.000
8	Pelaksana	5	702.000
<b>DINAS PERPUSTAKAAN</b>			
1	Kepala Dinas	14	5.980.000
2	Sekretaris	12	2.510.000
3	Kepala Bidang	11	2.220.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.700.000
5	Kepala Sub Bidang	9	1.700.000
6	Jabatan Fungsional Pustakawan Muda	9	1.700.000
7	Jabatan Fungsional Pustakawan Pertama/Penyelia	8	1.370.000
8	Jabatan Fungsional Pelaksana Lanjutan	7	1.210.000
9	Pelaksana	7	776.000
10	Pelaksana	6	750.000
11	Pelaksana	5	702.000
12	Pelaksana	3	600.000
<b>DINAS PERINDUSTRIAN</b>			
1	Kepala Dinas	14	5.980.000
2	Sekretaris	12	2.510.000
3	Kepala Bidang	11	2.220.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.700.000
5	Kepala Sub Bidang	9	1.700.000
6	Kepala UPTD	9	1.700.000
7	KTU UPTD	8	1.310.000
8	Jabatan Fungsional Madya	11	2.220.000
9	Jabatan Fungsional Muda	9	1.700.000
10	Pelaksana	7	776.000
11	Pelaksana	6	750.000
12	Pelaksana	5	702.000
<b>DINAS KETAHANAN PANGAN</b>			
1	Kepala Dinas	14	5.980.000
2	Sekretaris	12	2.510.000
3	Kepala Bidang	11	2.220.000
4	Kepala Sub Bagian	9	1.700.000
5	Kepala Sub Bidang	9	1.700.000
6	Pelaksana	7	776.000
7	Pelaksana	6	750.000
8	Pelaksana	5	702.000

**KECAMATAN WARA**

1	Camat	12	2.500.000
2	Sekretaris Kecamatan	11	2.205.000
3	Lurah	9	1.500.000
4	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	9	1.500.000
5	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	8	1.490.000
6	Kepala Seksi Kecamatan	8	1.490.000
7	Sekretaris Kelurahan	8	1.490.000
8	Kepala Seksi Kelurahan	8	1.490.000
9	Pelaksana	7	800.000
10	Pelaksana	6	750.000
11	Pelaksana	5	700.000
12	Pelaksana	3	650.000
13	Pelaksana	1	400.000

**KECAMATAN WARA UTARA**

1	Camat	12	2.500.000
2	Sekretaris Kecamatan	11	2.205.000
3	Lurah	9	1.500.000
4	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	9	1.500.000
5	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	8	1.490.000
6	Kepala Seksi Kecamatan	8	1.490.000
7	Sekretaris Kelurahan	8	1.490.000
8	Kepala Seksi Kelurahan	8	1.490.000
9	Pelaksana	7	800.000
10	Pelaksana	6	750.000
11	Pelaksana	5	700.000
12	Pelaksana	3	650.000
13	Pelaksana	1	400.000

**KECAMATAN WARA SELATAN**

1	Camat	12	2.500.000
2	Sekretaris Kecamatan	11	2.205.000
3	Lurah	9	1.500.000
4	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	9	1.500.000
5	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	8	1.490.000
6	Kepala Seksi Kecamatan	8	1.490.000
7	Sekretaris Kelurahan	8	1.490.000
8	Kepala Seksi Kelurahan	8	1.490.000
9	Pelaksana	7	800.000
10	Pelaksana	6	750.000
11	Pelaksana	5	700.000
12	Pelaksana	3	650.000
13	Pelaksana	1	400.000

**KECAMATAN WARATIMUR**

1	Camat	12	2.500.000
2	Sekretaris Kecamatan	11	2.205.000
3	Lurah	9	1.500.000
4	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	9	1.500.000
5	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	8	1.490.000

6	Kepala Seksi Kecamatan	8	1.490.000
7	Sekretaris Kelurahan	8	1.490.000
8	Kepala Seksi Kelurahan	8	1.490.000
9	Pelaksana	7	800.000
10	Pelaksana	6	750.000
11	Pelaksana	5	700.000
12	Pelaksana	3	650.000
13	Pelaksana	1	400.000
<b>KECAMATAN TELLUWANUA</b>			
1	Camat	12	2.500.000
2	Sekretaris Kecamatan	11	2.205.000
3	Lurah	9	1.500.000
4	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	9	1.500.000
5	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	8	1.490.000
6	Kepala Seksi Kecamatan	8	1.490.000
7	Sekretaris Kelurahan	8	1.490.000
8	Kepala Seksi Kelurahan	8	1.490.000
9	Pelaksana	7	800.000
10	Pelaksana	6	750.000
11	Pelaksana	5	700.000
12	Pelaksana	3	650.000
13	Pelaksana	1	400.000
<b>KECAMATAN SENDANA</b>			
1	Camat	12	2.500.000
2	Sekretaris Kecamatan	11	2.205.000
3	Lurah	9	1.500.000
4	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	9	1.500.000
5	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	8	1.490.000
6	Kepala Seksi Kecamatan	8	1.490.000
7	Sekretaris Kelurahan	8	1.490.000
8	Kepala Seksi Kelurahan	8	1.490.000
9	Pelaksana	7	800.000
10	Pelaksana	6	750.000
11	Pelaksana	5	700.000
12	Pelaksana	3	650.000
13	Pelaksana	1	400.000
<b>KECAMATAN MUNGKAJANG</b>			
1	Camat	12	2.500.000
2	Sekretaris Kecamatan	11	2.205.000
3	Lurah	9	1.500.000
4	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	9	1.500.000
5	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	8	1.490.000
6	Kepala Seksi Kecamatan	8	1.490.000
7	Sekretaris Kelurahan	8	1.490.000
8	Kepala Seksi Kelurahan	8	1.490.000
9	Pelaksana	7	800.000
10	Pelaksana	6	750.000
11	Pelaksana	5	700.000
12	Pelaksana	3	650.000
13	Pelaksana	1	400.000

A

18

KECAMATAN WARA BARAT		
1	Camat	2.500.000
2	Sekretaris Kecamatan	2.205.000
3	Lurah	1.500.000
4	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	1.500.000
5	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	1.490.000
6	Kepala Seksi Kecamatan	1.490.000
7	Sekretaris Kelurahan	1.490.000
8	Kepala Seksi Kelurahan	1.490.000
9	Pelaksana	800.000
10	Pelaksana	750.000
11	Pelaksana	700.000
12	Pelaksana	650.000
13	Pelaksana	400.000
KECAMATAN BARA		
1	Camat	2.500.000
2	Sekretaris Kecamatan	2.205.000
3	Lurah	1.500.000
4	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	1.500.000
5	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	1.490.000
6	Kepala Seksi Kecamatan	1.490.000
7	Sekretaris Kelurahan	1.490.000
8	Kepala Seksi Kelurahan	1.490.000
9	Pelaksana	800.000
10	Pelaksana	750.000
11	Pelaksana	700.000
12	Pelaksana	650.000
13	Pelaksana	400.000

<b>UPT INSTALASI FARMASI</b>			
1	Kepala UPT	9	1.875.000
2	KTU UPT	8	1.500.000
3	Apoteker Madya	11	1.500.000
4	Apoteker Muda	9	1.250.000
5	Pelaksana	7	910.000
6	Pelaksana	6	810.000
7	Pelaksana	5	790.000
8	Pelaksana	3	600.000
<b>PUSKESMAS MAROANGIN</b>			
1	Kepala UPT	9	1.875.000
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas	8	1.500.000
3	Dokter Utama	14	2.200.000
4	Dokter Madya	12	2.150.000
5	Dokter Muda	10	2.100.000
6	Dokter Pertama	9	2.000.000
7	Dokter gigi Utama	14	2.200.000
8	Dokter gigi Madya	12	2.150.000
9	Dokter gigi Muda	10	2.100.000
10	Dokter gigi Pertama	9	2.000.000
11	JF Apoteker Utama	13	1.500.000
12	JF Apoteker Madya	11	1.200.000
13	JF Apoteker Muda	9	1.060.000
14	JF Apoteker Pertama	8	850.000
15	JF Asisten Apoteker Penyelia	8	850.000
16	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	800.000
17	JF Asisten Apoteker Pelaksana	6	770.000
18	JF Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	5	710.000
19	JF Bidan Madya	11	1.200.000
20	JF Bidan Muda	9	1.060.000
21	JF Bidan Penyelia/Pertama	8	850.000
22	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	7	800.000
23	JF Bidan Pelaksana	6	770.000
24	JF Bidan Pelaksana Pemula	5	710.000
25	JF Epidemiolog Kesehatan Madya	11	1.200.000
26	JF Epidemiolog Kesehatan Muda	9	1.060.000
27	JF Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	850.000
28	JF Epidemiolog Kesehatan Penyelia	8	850.000
29	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	800.000
30	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana	6	770.000
31	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula	5	710.000
32	JF Nutrisionis Madya	11	1.200.000
33	JF Nutrisionis Muda	9	1.060.000
34	JF Nutrisionis Pertama	8	850.000
35	JF Nutrisionis Penyelia	8	850.000
36	JF Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	7	800.000

37	JF Nutrisisionis Pertama	6	770.000
38	JF Nutrisisionis Pelaksana	5	710.000
39	JF Perawat Madya	11	1.200.000
40	JF Perawat Muda	9	1.060.000
41	JF Perawat Pertama	8	850.000
42	JF Perawat Penyelia	8	850.000
43	JF Perawat Pelaksana Lanjutan	7	800.000
44	JF Perawat Pelaksana	6	770.000
45	JF Perawat Pelaksana Pemula	5	710.000
46	JF Perawat Gigi Penyelia	8	850.000
47	JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7	800.000
48	JF Perawat Gigi Pelaksana	6	770.000
49	JF Perawat Gigi Pelaksana Pemula	5	710.000
50	JF Perekam Medis Penyelia	8	850.000
51	JF Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	7	800.000
52	JF Perekam Medis Pelaksana	6	770.000
53	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	11	1.200.000
54	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	1.060.000
55	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	8	850.000
56	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	850.000
57	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	800.000
58	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	770.000
59	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	5	710.000
60	JF Sanitarian Madya	11	1.200.000
61	JF Sanitarian Muda	9	1.060.000
62	JF Sanitarian Pertama	8	850.000
63	JF Sanitarian Penyelia	8	850.000
64	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	800.000
65	JF Sanitarian Pelaksana	6	770.000
66	JF Sanitarian Pelaksana Pemula	5	710.000
67	JF Administrator Kesehatan Madya	11	1.200.000
68	JF Administrator Kesehatan Muda	9	1.060.000
69	JF Administrator Kesehatan Pertama	8	850.000
70	JF Teknisi Elektromedis Medis Penyelia	8	850.000
71	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	7	800.000
72	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana	6	770.000
73	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	1.200.000
74	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	1.060.000
75	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	850.000
76	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	8	850.000
77	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7	800.000
78	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	6	770.000
79	Pelaksana	7	1.030.000
80	Pelaksana	6	890.000
81	Pelaksana	5	860.000
<b>PUSKESMAS SENDANA</b>			
1	Kepala UPT	9	2.600.000
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas	8	1.600.000

3	Dokter Utama	14	2.830.000
4	Dokter Madya	12	2.710.000
5	Dokter Muda	10	2.280.000
6	Dokter Pertama	9	2.130.000
7	Dokter gigi Utama	14	2.830.000
8	Dokter gigi Madya	12	2.710.000
9	Dokter gigi Muda	10	2.280.000
10	Dokter gigi Pertama	9	2.130.000
11	JF Apoteker Utama	13	2.540.000
12	JF Apoteker Madya	11	1.570.000
13	JF Apoteker Muda	9	1.190.000
14	JF Apoteker Pertama	8	960.000
15	JF Asisten Apoteker Penyelia	8	960.000
16	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	980.000
17	JF Asisten Apoteker Pelaksana	6	850.000
18	JF Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	5	780.000
19	JF Bidan Madya	11	1.570.000
20	JF Bidan Muda	9	1.190.000
21	JF Bidan Penyelia/Pertama	8	960.000
22	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	7	940.000
23	JF Bidan Pelaksana	6	850.000
24	JF Bidan Pelaksana Pemula	5	780.000
25	JF Epidemiolog Kesehatan Madya	11	1.570.000
26	JF Epidemiolog Kesehatan Muda	9	1.190.000
27	JF Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	960.000
28	JF Epidemiolog Kesehatan Penyelia	8	960.000
29	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	940.000
30	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana	6	850.000
31	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula	5	780.000
32	JF Nutrisionis Madya	11	1.570.000
33	JF Nutrisionis Muda	9	1.190.000
34	JF Nutrisionis Pertama	8	960.000
35	JF Nutrisionis Penyelia	8	960.000
36	JF Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	7	940.000
37	JF Nutrisionis Pelaksana	11	1.570.000
38	JF Perawat Madya	11	1.570.000
39	JF Perawat Muda	9	1.190.000
40	JF Perawat Pertama	8	960.000
41	JF Perawat Penyelia	8	960.000
42	JF Perawat Pelaksana Lanjutan	7	940.000
43	JF Perawat Pelaksana	6	850.000
44	JF Perawat Pelaksana Pemula	5	780.000
45	JF Perawat Gigi Penyelia	8	960.000
46	JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7	940.000
47	JF Perawat Gigi Pelaksana	6	850.000
48	JF Perawat Gigi Pelaksana Pemula	5	780.000
49	JF Perekam Medis Penyelia	8	960.000
50	JF Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	7	940.000

PUSKESMAS PADANG LAMBE		
51	JF Perkam Medis Pelaksanaan	850.000
52	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	1.570.000
53	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	1.190.000
54	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	960.000
55	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	960.000
56	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksanaan Lanjutan	940.000
57	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksanaan	850.000
58	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksanaan Pemula	780.000
59	JF Sanitarian Madya	1.570.000
60	JF Sanitarian Muda	1.190.000
61	JF Sanitarian Pertama	960.000
62	JF Sanitarian Penyelia	960.000
63	JF Sanitarian Pelaksanaan Lanjutan	940.000
64	JF Sanitarian Pelaksanaan	850.000
65	JF Sanitarian Pelaksanaan Pemula	780.000
66	JF Administrator Kesehatan Madya	1.570.000
67	JF Administrator Kesehatan Muda	1.190.000
68	JF Administrator Kesehatan Pertama	960.000
69	JF Teknisi Elektromedis Medis Penyelia	960.000
70	JF Teknisi Elektromedis Pelaksanaan Lanjutan	940.000
71	JF Teknisi Elektromedis Pelaksanaan	850.000
72	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	1.570.000
73	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	1.190.000
74	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	960.000
75	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	960.000
76	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksanaan Lanjutan	940.000
77	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksanaan	850.000
78	Pelaksana	1.120.000
79	Pelaksana	980.000
80	Pelaksana	930.000
1	Kepala UPT	2.600.000
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas	1.600.000
3	Dokter Utama	2.830.000
4	Dokter Madya	2.710.000
5	Dokter Muda	2.280.000
6	Dokter Pertama	2.130.000
7	Dokter gigi Utama	2.830.000
8	Dokter gigi Madya	2.710.000
9	Dokter gigi Muda	2.280.000
10	Dokter gigi Pertama	2.130.000
11	JF Apoteker Utama	2.540.000
12	JF Apoteker Madya	1.570.000
13	JF Apoteker Muda	1.190.000
14	JF Apoteker Pertama	960.000
15	JF Asisten Apoteker Penyelia	960.000
16	JF Asisten Apoteker Pelaksanaan Lanjutan	940.000

A

17	JF Asisten Apoteker Pelaksana	6	850.000
18	JF Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	5	780.000
19	JF Bidan Madya	11	1.570.000
20	JF Bidan Muda	9	1.190.000
21	JF Bidan Penyelia/Pertama	8	960.000
22	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	7	940.000
23	JF Bidan Pelaksana	6	850.000
24	JF Bidan Pelaksana Pemula	5	780.000
25	JF Epidemiolog Kesehatan Madya	11	1.570.000
26	JF Epidemiolog Kesehatan Muda	9	1.190.000
27	JF Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	960.000
28	JF Epidemiolog Kesehatan Penyelia	8	960.000
29	JF Epidemiolog Kesehatan Lanjutan	7	940.000
30	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana	6	850.000
31	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula	5	780.000
32	JF Nutrisi Madya	11	1.570.000
33	JF Nutrisi Muda	9	1.190.000
34	JF Nutrisi Pertama	8	960.000
35	JF Nutrisi Penyelia	8	960.000
36	JF Nutrisi Pelaksana Lanjutan	7	940.000
37	JF Nutrisi Pertama	6	850.000
38	JF Nutrisi Pelaksana	5	780.000
39	JF Perawat Madya	11	1.570.000
40	JF Perawat Muda	9	1.190.000
41	JF Perawat Pertama	8	960.000
42	JF Perawat Penyelia	8	960.000
43	JF Perawat Pelaksana Lanjutan	7	940.000
44	JF Perawat Pelaksana	6	850.000
45	JF Perawat Pelaksana Pemula	5	780.000
46	JF Perawat gigi Madya	11	1.570.000
47	JF Perawat gigi Muda	9	1.190.000
48	JF Perawat gigi Pertama	8	960.000
49	JF Perawat Gigi Penyelia	8	960.000
50	JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7	940.000
51	JF Perawat Gigi Pelaksana	6	850.000
52	JF Perawat Gigi Pelaksana Pemula	5	780.000
53	JF Perkam Medis Penyelia	8	960.000
54	JF Perkam Medis Pelaksana Lanjutan	7	940.000
55	JF Perkam Medis Pelaksana	6	850.000
56	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	11	1.570.000
57	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	1.190.000
58	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	8	960.000
59	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	960.000
60	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Lanjutan	7	940.000
61	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	850.000
62	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	5	780.000
63	JF Sanitarian Madya	11	1.570.000
64	JF Sanitarian Muda	9	1.190.000
65	JF Sanitarian Pertama	8	960.000

H

PUSKESMAS MUNGKAJANG			
66	JF Sanitarian Penyelia	8	960.000
67	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	940.000
68	JF Sanitarian Pelaksana	6	850.000
69	JF Sanitarian Pelaksana Pemula	5	780.000
70	JF Administrator Kesehatan Madya	11	1.570.000
71	JF Administrator Kesehatan Muda	9	1.190.000
72	JF Administrator Kesehatan Pertama	8	960.000
73	JF Teknisi Elektromedis Medis Penyelia	8	960.000
74	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	7	940.000
75	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana	6	850.000
76	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	1.570.000
77	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	1.190.000
78	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	960.000
79	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	8	960.000
80	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Lanjutan	7	940.000
81	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	6	850.000
82	Pelaksana	7	1.120.000
83	Pelaksana	6	980.000
84	Pelaksana	5	930.000
85	Pelaksana	3	630.000
1	Kepala UPT	9	1.875.000
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas	8	1.500.000
3	Dokter Utama	14	2.200.000
4	Dokter Madya	12	2.150.000
5	Dokter Muda	10	2.100.000
6	Dokter Pertama	9	2.000.000
7	Dokter gigi Utama	14	2.200.000
8	Dokter gigi Madya	12	2.150.000
9	Dokter gigi Muda	10	2.100.000
10	Dokter gigi Pertama	9	2.000.000
11	JF Apoteker Utama	13	1.500.000
12	JF Apoteker Madya	11	1.200.000
13	JF Apoteker Muda	9	1.060.000
14	JF Apoteker Pertama	8	850.000
15	JF Asisten Apoteker Penyelia	8	850.000
16	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	800.000
17	JF Asisten Apoteker Pelaksana	6	770.000
18	JF Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	5	710.000
19	JF Bidan Madya	11	1.200.000
20	JF Bidan Muda	9	1.060.000
21	JF Bidan Penyelia/Pertama	8	850.000
22	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	7	800.000
23	JF Bidan Pelaksana	6	770.000
24	JF Bidan Pelaksana Pemula	5	710.000
25	JF Epidemiolog Kesehatan Madya	11	1.200.000
26	JF Epidemiolog Kesehatan Muda	9	1.060.000
27	JF Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	850.000

H

850.000	8	JF Epidemiolog Kesehatan Penyelia
800.000	7	JF Epidemiolog Kesehatan Lanjutan
770.000	6	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana
710.000	5	JF Epidemiolog Kesehatan Madya
1.200.000	11	JF Nutrisi Madya
1.200.000	11	JF Nutrisi Madya
1.060.000	9	JF Nutrisi Muda
850.000	8	JF Nutrisi Pertama
850.000	8	JF Nutrisi Penyelia
850.000	8	JF Nutrisi Lanjutan
800.000	7	JF Nutrisi Pelaksana Lanjutan
800.000	7	JF Nutrisi Pelaksana
770.000	6	JF Perawat Pelaksana
710.000	5	JF Perawat Pelaksana Pemuda
710.000	5	JF Perawat Pelaksana Pemuda
800.000	7	JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan
800.000	7	JF Perawat Gigi Pelaksana
770.000	6	JF Perawat Gigi Pelaksana Pemuda
770.000	6	JF Perawat Gigi Pelaksana
800.000	7	JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan
850.000	8	JF Perawat Gigi Penyelia
850.000	8	JF Perawat Gigi Penyelia
850.000	8	JF Perawat Pelaksana Lanjutan
850.000	8	JF Perawat Penyelia
850.000	8	JF Perawat Pertama
1.060.000	9	JF Perawat Muda
1.200.000	11	JF Perawat Madya
1.200.000	11	JF Perawat Madya
1.200.000	11	JF Nutrisi Pelaksana
800.000	7	JF Nutrisi Pelaksana Lanjutan
850.000	8	JF Nutrisi Pelaksana Lanjutan
850.000	8	JF Nutrisi Penyelia
850.000	8	JF Nutrisi Pertama
1.060.000	9	JF Nutrisi Muda
1.200.000	11	JF Nutrisi Madya
710.000	5	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemuda
770.000	6	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana
800.000	7	JF Epidemiolog Kesehatan Lanjutan
850.000	8	JF Epidemiolog Kesehatan Penyelia
800.000	7	JF Epidemiolog Kesehatan Lanjutan
850.000	8	JF Epidemiolog Kesehatan Penyelia
850.000	8	JF Epidemiolog Kesehatan Madya
850.000	8	JF Epidemiolog Kesehatan Pertama
850.000	8	JF Epidemiolog Kesehatan Penyelia
800.000	7	JF Epidemiolog Kesehatan Lanjutan
770.000	6	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana
710.000	5	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemuda
710.000	5	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemuda
770.000	6	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana
770.000	6	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana
800.000	7	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Lanjutan
850.000	8	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia
850.000	8	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama
850.000	8	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia
850.000	8	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Lanjutan
800.000	7	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Lanjutan
770.000	6	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana
710.000	5	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemuda
1.200.000	11	JF Sanitarian Madya
1.200.000	11	JF Sanitarian Madya
1.060.000	9	JF Sanitarian Muda
850.000	8	JF Sanitarian Pertama
850.000	8	JF Sanitarian Penyelia
850.000	8	JF Sanitarian Lanjutan
800.000	7	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan
770.000	6	JF Sanitarian Pelaksana
770.000	6	JF Sanitarian Pelaksana Pemuda
710.000	5	JF Sanitarian Madya
1.200.000	11	JF Administrator Kesehatan Madya
1.200.000	11	JF Administrator Kesehatan Madya
1.060.000	9	JF Administrator Kesehatan Muda
850.000	8	JF Administrator Kesehatan Pertama
850.000	8	JF Administrator Kesehatan Penyelia
850.000	8	JF Administrator Kesehatan Lanjutan
800.000	7	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan
770.000	6	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana
770.000	6	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana Pemuda
1.200.000	11	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya
1.060.000	9	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda
850.000	8	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama
850.000	8	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia
850.000	8	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Lanjutan
800.000	7	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Lanjutan

77	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksanaan	6	770.000
78	Pelaksanaan	7	1.030.000
79	Pelaksanaan	6	890.000
80	Pelaksanaan	5	850.000
81	Pelaksanaan	3	600.000
<b>PUSKESMAS WARA BARAT</b>			
1	Kepala UPT	9	1.875.000
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas	8	1.500.000
3	Dokter Utama	14	2.200.000
4	Dokter Madya	12	2.150.000
5	Dokter Muda	10	2.100.000
6	Dokter Pertama	9	2.000.000
7	Dokter gigi Utama	14	2.200.000
8	Dokter gigi Madya	12	2.150.000
9	Dokter gigi Muda	10	2.100.000
10	Dokter gigi Pertama	9	2.000.000
11	JF Apoteker Utama	13	1.500.000
12	JF Apoteker Madya	11	1.200.000
13	JF Apoteker Muda	9	1.060.000
14	JF Apoteker Pertama	8	850.000
15	JF Asisten Apoteker Penyelia	8	850.000
16	JF Asisten Apoteker Pelaksanaan Lanjutan	7	800.000
17	JF Asisten Apoteker Pelaksanaan	6	770.000
18	JF Asisten Apoteker Pelaksanaan Pemula	5	710.000
19	JF Bidan Madya	11	1.200.000
20	JF Bidan Muda	9	1.060.000
21	JF Bidan Penyelia/Pertama	8	850.000
22	JF Bidan Pelaksanaan Lanjutan	7	800.000
23	JF Bidan Pelaksanaan	6	770.000
24	JF Bidan Pelaksanaan Pemula	5	710.000
25	JF Epidemiolog Kesehatan Madya	11	1.200.000
26	JF Epidemiolog Kesehatan Muda	9	1.060.000
27	JF Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	850.000
28	JF Epidemiolog Kesehatan Penyelia	8	850.000
29	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksanaan Lanjutan	7	800.000
30	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksanaan	6	770.000
31	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksanaan Pemula	5	710.000
32	JF Nutrisi Madya	11	1.200.000
33	JF Nutrisi Muda	9	1.060.000
34	JF Nutrisi Pertama	8	850.000
35	JF Nutrisi Penyelia	8	850.000
36	JF Nutrisi Pelaksanaan Lanjutan	7	800.000
37	JF Nutrisi Pelaksanaan	11	1.200.000
38	JF Perawat Madya	11	1.200.000
39	JF Perawat Muda	9	1.060.000
40	JF Perawat Pertama	8	850.000
41	JF Perawat Penyelia	8	850.000
42	JF Perawat Pelaksanaan Lanjutan	7	800.000
43	JF Perawat Pelaksanaan	6	770.000

H

PUSKESMAS WARA			
44	JF Perawat Pelaksana Pemula	5	710.000
45	JF Perawat Gigi Penyelia	8	850.000
46	JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7	800.000
47	JF Perawat Gigi Pelaksana	6	770.000
48	JF Perawat Gigi Pelaksana Pemula	5	710.000
49	JF Perkam Medis Penyelia	8	850.000
50	JF Perkam Medis Pelaksana Lanjutan	7	800.000
51	JF Perkam Medis Pelaksana	6	770.000
52	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	11	1.200.000
53	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	1.060.000
54	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	8	850.000
55	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	850.000
56	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Lanjutan	7	800.000
57	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	770.000
58	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	5	710.000
59	JF Sanitarian Madya	11	1.200.000
60	JF Sanitarian Muda	9	1.060.000
61	JF Sanitarian Pertama	8	850.000
62	JF Sanitarian Penyelia	8	850.000
63	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	800.000
64	JF Sanitarian Pelaksana	6	770.000
65	JF Sanitarian Pelaksana Pemula	5	710.000
66	JF Administrator Kesehatan Madya	11	1.200.000
67	JF Administrator Kesehatan Muda	9	1.060.000
68	JF Administrator Kesehatan Pertama	8	850.000
69	JF Teknisi Elektromedis Medis Penyelia	8	850.000
70	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	7	800.000
71	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana	6	770.000
72	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	770.000
73	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	1.060.000
74	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	850.000
75	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	8	850.000
76	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Lanjutan	7	800.000
77	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	6	770.000
78	Pelaksana	7	1.030.000
79	Pelaksana	6	890.000
80	Pelaksana	5	860.000
81	Pelaksana	3	600.000
1	Kepala UPT	9	1.875.000
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas	8	1.500.000
3	Dokter Utama	14	2.200.000
4	Dokter Madya	12	2.150.000
5	Dokter Muda	10	2.100.000
6	Dokter Pertama	9	2.000.000
7	Dokter gigi Utama	14	2.200.000
8	Dokter gigi Madya	12	2.150.000
9	Dokter gigi Muda	10	2.100.000

A

10	Dokter gigi Pertama	9	2.000.000
11	JF Apoteker Utama	13	1.500.000
12	JF Apoteker Madya	11	1.200.000
13	JF Apoteker Muda	9	1.060.000
14	JF Apoteker Pertama	8	850.000
15	JF Asisten Apoteker Penyelia	8	850.000
16	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	800.000
17	JF Asisten Apoteker Pelaksana	6	770.000
18	JF Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	5	710.000
19	JF Bidan Madya	11	1.200.000
20	JF Bidan Muda	9	1.060.000
21	JF Bidan Penyelia/Pertama	8	850.000
22	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	7	800.000
23	JF Bidan Pelaksana	6	770.000
24	JF Bidan Pelaksana Pemula	5	710.000
25	JF Epidemiolog Kesehatan Madya	11	1.200.000
26	JF Epidemiolog Kesehatan Muda	9	1.060.000
27	JF Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	850.000
28	JF Epidemiolog Kesehatan Penyelia	8	850.000
29	JF Epidemiolog Kesehatan Lanjutan	7	800.000
30	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana	6	770.000
31	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula	5	710.000
32	JF Nutrisi Madya	11	1.200.000
33	JF Nutrisi Muda	9	1.060.000
34	JF Nutrisi Pertama	8	850.000
35	JF Nutrisi Penyelia	8	850.000
36	JF Nutrisi Pelaksana Lanjutan	7	800.000
37	JF Nutrisi Pertama	6	770.000
38	JF Nutrisi Pelaksana	5	710.000
39	JF Perawat Madya	11	1.200.000
40	JF Perawat Muda	9	1.060.000
41	JF Perawat Pertama	8	850.000
42	JF Perawat Penyelia	8	850.000
43	JF Perawat Pelaksana Lanjutan	7	800.000
44	JF Perawat Pelaksana	6	770.000
45	JF Perawat Pelaksana Pemula	5	710.000
46	JF Perawat Gigi Penyelia	8	850.000
47	JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7	800.000
48	JF Perawat Gigi Pelaksana	6	770.000
49	JF Perawat Gigi Pelaksana Pemula	5	710.000
50	JF Perkam Medis Penyelia	8	850.000
51	JF Perkam Medis Pelaksana Lanjutan	7	800.000
52	JF Perkam Medis Pelaksana	6	770.000
53	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	11	1.200.000
54	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	1.060.000
55	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	8	850.000
56	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	850.000
57	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	800.000

PUSKESMAS WARA UTARA KOTA			
58	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	770.000
59	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	5	710.000
60	JF Sanitarian Madya	11	1.200.000
61	JF Sanitarian Muda	9	1.060.000
62	JF Sanitarian Pertama	8	850.000
63	JF Sanitarian Penyelia	8	850.000
64	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	800.000
65	JF Sanitarian Pelaksana	6	770.000
66	JF Sanitarian Pelaksana Pemula	5	710.000
67	JF Administrator Kesehatan Madya	11	1.200.000
68	JF Administrator Kesehatan Muda	9	1.060.000
69	JF Administrator Kesehatan Pertama	8	850.000
70	JF Teknisi Elektromedis Medis Penyelia	8	850.000
71	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	7	800.000
72	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana	6	770.000
73	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	1.200.000
74	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	1.060.000
75	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	850.000
76	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	8	850.000
77	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Lanjutan	7	800.000
78	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	6	770.000
79	Pelaksana	7	1.030.000
80	Pelaksana	6	890.000
81	Pelaksana	5	850.000
82	Pelaksana	3	600.000
1	Kepala UPT	9	1.875.000
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas	8	1.500.000
3	Dokter Utama	14	2.200.000
4	Dokter Madya	12	2.150.000
5	Dokter Muda	10	2.100.000
6	Dokter Pertama	9	2.000.000
7	Dokter gigi Utama	14	2.200.000
8	Dokter gigi Madya	12	2.150.000
9	Dokter gigi Muda	10	2.100.000
10	Dokter gigi Pertama	9	2.000.000
11	JF Apoteker Utama	13	1.500.000
12	JF Apoteker Madya	11	1.200.000
13	JF Apoteker Muda	9	1.060.000
14	JF Apoteker Pertama	8	850.000
15	JF Asisten Apoteker Penyelia	8	850.000
16	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	800.000
17	JF Asisten Apoteker Pelaksana	6	770.000
18	JF Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	5	710.000
19	JF Bidan Madya	11	1.200.000
20	JF Bidan Muda	9	1.060.000

H

21	JF Bidan Penyelia/Pertama	8	850.000
22	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	7	800.000
23	JF Bidan Pelaksana	6	770.000
24	JF Bidan Pelaksana Pemula	5	710.000
25	JF Epidemiolog Kesehatan Madya	11	1.200.000
26	JF Epidemiolog Kesehatan Muda	9	1.060.000
27	JF Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	850.000
28	JF Epidemiolog Kesehatan Penyelia	8	850.000
29	JF Epidemiolog Kesehatan Lanjutan	7	800.000
30	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana	6	770.000
31	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula	5	710.000
32	JF Nutrisi Madya	11	1.200.000
33	JF Nutrisi Muda	9	1.060.000
34	JF Nutrisi Pertama	8	850.000
35	JF Nutrisi Penyelia	8	850.000
36	JF Nutrisi Lanjutan	7	800.000
37	JF Nutrisi Pertama	6	770.000
38	JF Nutrisi Pelaksana	5	710.000
39	JF Perawat Madya	11	1.200.000
40	JF Perawat Muda	9	1.060.000
41	JF Perawat Pertama	8	850.000
42	JF Perawat Penyelia	8	850.000
43	JF Perawat Lanjutan	7	800.000
44	JF Perawat Pelaksana	6	770.000
45	JF Perawat Pelaksana Pemula	5	710.000
46	JF Perawat gigi Madya	11	1.200.000
47	JF Perawat gigi Muda	9	1.060.000
48	JF Perawat gigi Pertama	8	850.000
49	JF Perawat gigi Penyelia	8	850.000
50	JF Perawat gigi Lanjutan	7	800.000
51	JF Perawat gigi Pelaksana	6	770.000
52	JF Perawat gigi Pelaksana Pemula	5	710.000
53	JF Perakam Medis Penyelia	8	850.000
54	JF Perakam Medis Lanjutan	7	800.000
55	JF Perakam Medis Pelaksana	6	770.000
56	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	11	1.200.000
57	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	1.060.000
58	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	8	850.000
59	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	850.000
60	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Lanjutan	7	800.000
61	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	770.000
62	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	5	710.000
63	JF Sanitarian Madya	11	1.200.000
64	JF Sanitarian Muda	9	1.060.000
65	JF Sanitarian Pertama	8	850.000
66	JF Sanitarian Penyelia	8	850.000
67	JF Sanitarian Lanjutan	7	800.000
68	JF Sanitarian Pelaksana	6	770.000
69	JF Sanitarian Pelaksana Pemula	5	710.000
70	JF Administrator Kesehatan Madya	11	1.200.000

A

PUSKESMAS WARA UTARA			
71	JF Administrator Kesehatan Muda	9	1.060.000
72	JF Administrator Kesehatan Pertama	8	850.000
73	JF Teknisi Elektromedis Medis Penyelia	8	850.000
74	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	7	800.000
75	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana	6	770.000
76	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	1.200.000
77	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	1.060.000
78	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	850.000
79	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	8	850.000
80	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Lanjutan	7	800.000
81	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	6	770.000
82	Pelaksana		
83	Pelaksana		
84	Pelaksana	5	850.000
85	Pelaksana	3	600.000
1	Kepala UPT	9	1.875.000
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas	8	1.500.000
3	Dokter Utama	14	2.200.000
4	Dokter Madya	12	2.150.000
5	Dokter Muda	10	2.100.000
6	Dokter Pertama	9	2.000.000
7	Dokter gigi Utama	14	2.200.000
8	Dokter gigi Madya	12	2.150.000
9	Dokter gigi Muda	10	2.100.000
10	Dokter gigi Pertama	9	2.000.000
11	JF Apoteker Utama	13	1.500.000
12	JF Apoteker Madya	11	1.200.000
13	JF Apoteker Muda	9	1.060.000
14	JF Apoteker Pertama	8	850.000
15	JF Asisten Apoteker Penyelia	8	850.000
16	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	800.000
17	JF Asisten Apoteker Pelaksana	6	770.000
18	JF Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	5	710.000
19	JF Bidan Madya	11	1.200.000
20	JF Bidan Muda	9	1.060.000
21	JF Bidan Penyelia/Pertama	8	850.000
22	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	7	800.000
23	JF Bidan Pelaksana	6	770.000
24	JF Bidan Pelaksana Pemula	5	710.000
25	JF Epidemiolog Kesehatan Madya	11	1.200.000
26	JF Epidemiolog Kesehatan Muda	9	1.060.000
27	JF Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	850.000
28	JF Epidemiolog Kesehatan Penyelia	8	850.000
29	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	800.000
30	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana	6	770.000
31	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula	5	710.000

80	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Lanjutan	7	800.000
79	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	8	850.000
78	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	850.000
77	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	1.060.000
76	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	1.200.000
75	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana	6	770.000
74	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	7	800.000
73	JF Teknisi Elektromedis Medis Penyelia	8	850.000
72	JF Administrator Kesehatan Pertama	8	850.000
71	JF Administrator Kesehatan Muda	9	1.060.000
70	JF Administrator Kesehatan Madya	11	1.200.000
69	JF Sanitarian Pelaksana Pemula	5	710.000
68	JF Sanitarian Pelaksana	6	770.000
67	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	800.000
66	JF Sanitarian Penyelia	8	850.000
65	JF Sanitarian Pertama	8	850.000
64	JF Sanitarian Muda	9	1.060.000
63	JF Sanitarian Madya	11	1.200.000
62	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	5	710.000
61	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	770.000
60	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	800.000
59	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	850.000
58	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	8	850.000
57	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	1.060.000
56	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	11	1.200.000
55	JF Perkam Medis Pelaksana	6	770.000
54	JF Perkam Medis Pelaksana Lanjutan	7	800.000
53	JF Perkam Medis Penyelia	8	850.000
52	JF Perawat Gigi Pelaksana Pemula	5	710.000
51	JF Perawat Gigi Pelaksana	6	770.000
50	JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7	800.000
49	JF Perawat Gigi Penyelia	8	850.000
48	JF Perawat gigi Pertama	8	850.000
47	JF Perawat gigi Muda	9	1.060.000
46	JF Perawat gigi Madya	11	1.200.000
45	JF Perawat Pelaksana Pemula	5	710.000
44	JF Perawat Pelaksana	6	770.000
43	JF Perawat Pelaksana Lanjutan	7	800.000
42	JF Perawat Penyelia	8	850.000
41	JF Perawat Pertama	8	850.000
40	JF Perawat Muda	9	1.060.000
39	JF Perawat Madya	11	1.200.000
38	JF Nutrisionis Pelaksana	5	710.000
37	JF Nutrisionis Pertama	6	770.000
36	JF Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	7	800.000
35	JF Nutrisionis Penyelia	8	850.000
34	JF Nutrisionis Pertama	8	850.000
33	JF Nutrisionis Muda	9	1.060.000
32	JF Nutrisionis Madya	11	1.200.000

81	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksanaan	6	770.000
82	Pelaksanaan	7	1.030.000
83	Pelaksanaan	6	890.000
84	Pelaksanaan	5	850.000
85	Pelaksanaan	3	600.000
<b>PUSKESMAS PONTAP</b>			
1	Kepala UPT	9	1.875.000
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas	8	1.500.000
3	Dokter Utama	14	2.200.000
4	Dokter Madya	12	2.150.000
5	Dokter Muda	10	2.100.000
6	Dokter Pertama	9	2.000.000
7	Dokter gigi Utama	14	2.200.000
8	Dokter gigi Madya	12	2.150.000
9	Dokter gigi Muda	10	2.100.000
10	Dokter gigi Pertama	9	2.000.000
11	JF Apoteker Utama	13	1.500.000
12	JF Apoteker Madya	11	1.200.000
13	JF Apoteker Muda	9	1.060.000
14	JF Apoteker Pertama	8	850.000
15	JF Asisten Apoteker Penyelia	8	850.000
16	JF Asisten Apoteker Pelaksanaan Lanjutan	7	800.000
17	JF Asisten Apoteker Pelaksanaan	6	770.000
18	JF Asisten Apoteker Pelaksanaan Pemula	5	710.000
19	JF Bidan Madya	11	1.200.000
20	JF Bidan Muda	9	1.060.000
21	JF Bidan Penyelia/Pertama	8	850.000
22	JF Bidan Pelaksanaan Lanjutan	7	800.000
23	JF Bidan Pelaksanaan	6	770.000
24	JF Bidan Pelaksanaan Pemula	5	710.000
25	JF Epidemiolog Kesehatan Madya	11	1.200.000
26	JF Epidemiolog Kesehatan Muda	9	1.060.000
27	JF Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	850.000
28	JF Epidemiolog Kesehatan Penyelia	8	850.000
29	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksanaan Lanjutan	7	800.000
30	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksanaan	6	770.000
31	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksanaan Pemula	5	710.000
32	JF Nutrisi Madya	11	1.200.000
33	JF Nutrisi Muda	9	1.060.000
34	JF Nutrisi Pertama	8	850.000
35	JF Nutrisi Penyelia	8	850.000
36	JF Nutrisi Pelaksanaan Lanjutan	7	800.000
37	JF Nutrisi Pertama	6	770.000
38	JF Nutrisi Pelaksanaan	5	710.000
39	JF Perawat Madya	11	1.200.000
40	JF Perawat Muda	9	1.060.000
41	JF Perawat Pertama	8	850.000
42	JF Perawat Penyelia	8	850.000
43	JF Perawat Pelaksanaan Lanjutan	7	800.000
44	JF Perawat Pelaksanaan	6	770.000

PUSKESMAS BARA PERMAI			
45	JF Perawat Pelaksana Pemula	5	710.000
46	JF Perawat gigi Madya	11	1.200.000
47	JF Perawat gigi Muda	9	1.060.000
48	JF Perawat gigi Pertama	8	850.000
49	JF Perawat gigi Penyelia	8	850.000
50	JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7	800.000
51	JF Perawat Gigi Pelaksana	6	770.000
52	JF Perawat Gigi Pelaksana Pemula	5	710.000
53	JF Perkam Medis Penyelia	8	850.000
54	JF Perkam Medis Pelaksana Lanjutan	7	800.000
55	JF Perkam Medis Pelaksana	6	770.000
56	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	11	1.200.000
57	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	1.060.000
58	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	8	850.000
59	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	850.000
60	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Lanjutan	7	800.000
61	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	770.000
62	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	5	710.000
63	JF Sanitarian Madya	11	1.200.000
64	JF Sanitarian Muda	9	1.060.000
65	JF Sanitarian Pertama	8	850.000
66	JF Sanitarian Penyelia	8	850.000
67	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	800.000
68	JF Sanitarian Pelaksana	6	770.000
69	JF Sanitarian Pelaksana Pemula	5	710.000
70	JF Administrator Kesehatan Madya	11	1.200.000
71	JF Administrator Kesehatan Muda	9	1.060.000
72	JF Administrator Kesehatan Pertama	8	850.000
73	JF Teknisi Elektromedis Medis Penyelia	8	850.000
74	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	7	800.000
75	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana	6	770.000
76	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	1.200.000
77	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	1.060.000
78	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	850.000
79	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	8	850.000
80	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Lanjutan	7	800.000
81	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	6	770.000
82	Pelaksana	7	1.030.000
83	Pelaksana	6	890.000
84	Pelaksana	5	850.000
85	Pelaksana	3	600.000
1	Kepala UPT	9	1.875.000
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas	8	1.500.000
3	Dokter Utama	14	2.200.000
4	Dokter Madya	12	2.150.000
5	Dokter Muda	10	2.100.000
6	Dokter Pertama	9	2.000.000
7	Dokter gigi Utama	14	2.200.000
8	Dokter gigi Madya	12	2.150.000

14

9	Dokter gigi Muda		10	2.100.000
10	Dokter gigi Pertama		9	2.000.000
11	JF Apoteker Utama		13	1.500.000
12	JF Apoteker Madya		11	1.200.000
13	JF Apoteker Muda		9	1.060.000
14	JF Apoteker Pertama		9	850.000
15	JF Asisten Apoteker Penyelia		8	850.000
16	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan		8	850.000
17	JF Asisten Apoteker Pelaksana		7	800.000
18	JF Asisten Apoteker Pelaksana Pemula		6	770.000
19	JF Bidan Madya		5	710.000
20	JF Bidan Muda		11	1.200.000
21	JF Bidan Penyelia/Pertama		9	1.060.000
22	JF Bidan Pelaksana Lanjutan		8	850.000
23	JF Bidan Pelaksana		7	800.000
24	JF Bidan Pelaksana Pemula		6	770.000
25	JF Epidemiolog Kesehatan Madya		5	710.000
26	JF Epidemiolog Kesehatan Muda		11	1.200.000
27	JF Epidemiolog Kesehatan Pertama		9	1.060.000
28	JF Epidemiolog Kesehatan Penyelia		8	850.000
29	JF Epidemiolog Kesehatan Lanjutan		8	850.000
30	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana		7	800.000
31	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula		6	770.000
32	JF Nutrisi Madya		5	710.000
33	JF Nutrisi Muda		11	1.200.000
34	JF Nutrisi Pertama		9	1.060.000
35	JF Nutrisi Penyelia		8	850.000
36	JF Nutrisi Pelaksana Lanjutan		8	850.000
37	JF Nutrisi Pertama		7	800.000
38	JF Nutrisi Pelaksana		6	770.000
39	JF Perawat Madya		5	710.000
40	JF Perawat Muda		11	1.200.000
41	JF Perawat Pertama		9	1.060.000
42	JF Perawat Penyelia		8	850.000
43	JF Perawat Pelaksana Lanjutan		8	850.000
44	JF Perawat Pelaksana		7	800.000
45	JF Perawat Pelaksana Pemula		6	770.000
46	JF Perawat gigi Madya		5	710.000
47	JF Perawat gigi Muda		11	1.200.000
48	JF Perawat gigi Pertama		9	1.060.000
49	JF Perawat gigi Penyelia		8	850.000
50	JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan		8	850.000
51	JF Perawat Gigi Pelaksana		7	800.000
52	JF Perawat Gigi Pelaksana Pemula		6	770.000
53	JF Perkam Medis Penyelia		5	710.000
54	JF Perkam Medis Pelaksana Lanjutan		8	850.000
55	JF Perkam Medis Pelaksana		7	800.000
56	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Madya		6	770.000
57	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda		11	1.200.000
58	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama		9	1.060.000
			8	850.000

59	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	850.000
60	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	800.000
61	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	770.000
62	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	5	710.000
63	JF Sanitarian Madya	11	1.200.000
64	JF Sanitarian Muda	9	1.060.000
65	JF Sanitarian Pertama	8	850.000
66	JF Sanitarian Penyelia	8	850.000
67	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	800.000
68	JF Sanitarian Pelaksana	6	770.000
69	JF Sanitarian Pelaksana Pemula	5	710.000
70	JF Administrator Kesehatan Madya	11	1.200.000
71	JF Administrator Kesehatan Muda	9	1.060.000
72	JF Administrator Kesehatan Pertama	8	850.000
73	JF Administrator Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	800.000
74	JF Administrator Kesehatan Pemula	5	710.000
75	JF Teknisi Elektromedis Medis Penyelia	8	850.000
76	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	7	800.000
77	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana	6	770.000
78	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	1.200.000
79	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	1.060.000
80	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	850.000
81	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	8	850.000
82	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7	800.000
83	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	6	770.000
84	Pelaksana	7	1.030.000
85	Pelaksana	6	890.000
86	Pelaksana	5	850.000
87	Pelaksana	3	600.000

**PUSKESMAS WARAS SELATAN**

1	Kepala UPT	9	1.875.000
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas	8	1.500.000
3	Dokter Utama	14	2.200.000
4	Dokter Madya	12	2.150.000
5	Dokter Muda	10	2.100.000
6	Dokter Pertama	9	2.000.000
7	Dokter gigi Utama	14	2.200.000
8	Dokter gigi Madya	12	2.150.000
9	Dokter gigi Muda	10	2.100.000
10	Dokter gigi Pertama	9	2.000.000
11	JF Apoteker Utama	13	1.500.000
12	JF Apoteker Madya	11	1.200.000
13	JF Apoteker Muda	9	1.060.000
14	JF Apoteker Pertama	8	850.000
15	JF Asisten Apoteker Penyelia	8	850.000
16	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	800.000
17	JF Asisten Apoteker Pelaksana	6	770.000
18	JF Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	5	710.000

19	JF Bidan Madya	11	1.200.000
20	JF Bidan Muda	9	1.060.000
21	JF Bidan Penyelia/Pertama	8	850.000
22	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	7	800.000
23	JF Bidan Pelaksana	6	770.000
24	JF Bidan Pelaksana Pemula	5	710.000
25	JF Epidemiolog Kesehatan Madya	11	1.200.000
26	JF Epidemiolog Kesehatan Muda	9	1.060.000
27	JF Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	850.000
28	JF Epidemiolog Kesehatan Penyelia	8	850.000
29	JF Epidemiolog Kesehatan Lanjutan	7	800.000
30	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana	6	770.000
31	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula	5	710.000
32	JF Nutrisi Madya	11	1.200.000
33	JF Nutrisi Muda	9	1.060.000
34	JF Nutrisi Pertama	8	850.000
35	JF Nutrisi Penyelia	8	850.000
36	JF Nutrisi Lanjutan	7	800.000
37	JF Nutrisi Pertama	6	770.000
38	JF Nutrisi Pelaksana	5	710.000
39	JF Perawat Madya	11	1.200.000
40	JF Perawat Muda	9	1.060.000
41	JF Perawat Pertama	8	850.000
42	JF Perawat Penyelia	8	850.000
43	JF Perawat Lanjutan	7	800.000
44	JF Perawat Pelaksana	6	770.000
45	JF Perawat Pelaksana Pemula	5	710.000
46	JF Perawat gigi Madya	11	1.200.000
47	JF Perawat gigi Muda	9	1.060.000
48	JF Perawat gigi Pertama	8	850.000
49	JF Perawat gigi Penyelia	8	850.000
50	JF Perawat gigi Lanjutan	7	800.000
51	JF Perawat gigi Pelaksana	6	770.000
52	JF Perawat gigi Pelaksana Pemula	5	710.000
53	JF Perakam Medis Penyelia	8	850.000
54	JF Perakam Medis Pelaksana Lanjutan	7	800.000
55	JF Perakam Medis Pelaksana	6	770.000
56	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	11	1.200.000
57	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	1.060.000
58	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	8	850.000
59	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	850.000
60	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Lanjutan	7	800.000
61	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	770.000
62	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	5	710.000
63	JF Sanitarian Madya	11	1.200.000
64	JF Sanitarian Muda	9	1.060.000
65	JF Sanitarian Pertama	8	850.000
66	JF Sanitarian Penyelia	8	850.000
67	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	800.000
68	JF Sanitarian Pelaksana	6	770.000

H

PUSKESMAS BENTENG			
69	JF Sanitarian Pelaksana Pemula	5	710.000
70	JF Administrator Kesehatan Madya	11	1.200.000
71	JF Administrator Kesehatan Muda	9	1.060.000
72	JF Administrator Kesehatan Pertama	8	850.000
73	JF Administrator Kesehatan Lanjutan	7	800.000
74	JF Administrator Kesehatan Pemula	5	800.000
75	JF Teknisi Elektromedis Medis Penyelia	8	710.000
76	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	7	850.000
77	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana	6	800.000
78	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	770.000
79	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	1.200.000
80	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	1.060.000
81	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	8	850.000
82	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Lanjutan	7	850.000
83	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	6	800.000
84	Pelaksana	7	770.000
85	Pelaksana	6	1.030.000
86	Pelaksana	5	890.000
87	Pelaksana	3	850.000
1	Kepala UPT	9	600.000
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas	8	1.875.000
3	Dokter Utama	14	1.500.000
4	Dokter Madya	12	2.200.000
5	Dokter Muda	10	2.150.000
6	Dokter Pertama	10	2.100.000
7	Dokter gigi Utama	9	2.000.000
8	Dokter gigi Madya	14	2.000.000
9	Dokter gigi Muda	12	2.200.000
10	Dokter gigi Pertama	10	2.100.000
11	JF Apoteker Utama	9	2.000.000
12	JF Apoteker Madya	13	1.500.000
13	JF Apoteker Muda	11	1.200.000
14	JF Apoteker Pertama	9	1.060.000
15	JF Asisten Apoteker Penyelia	8	850.000
16	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	8	850.000
17	JF Asisten Apoteker Pelaksana	7	800.000
18	JF Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	6	770.000
19	JF Bidan Madya	5	710.000
20	JF Bidan Muda	11	1.200.000
21	JF Bidan Penyelia/Pertama	9	1.060.000
22	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	8	850.000
23	JF Bidan Pelaksana	6	800.000
24	JF Bidan Pelaksana Pemula	7	770.000
25	JF Epidemiolog Kesehatan Madya	5	710.000
26	JF Epidemiolog Kesehatan Muda	11	1.200.000
27	JF Epidemiolog Kesehatan Pertama	9	1.060.000
28	JF Epidemiolog Kesehatan Penyelia	8	850.000

H

29	JF Epidemiolog Kesehatan Lanjutan	7	800.000
30	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana	6	770.000
31	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula	5	710.000
32	JF Nutrisi Madya	11	1.200.000
33	JF Nutrisi Muda	9	1.060.000
34	JF Nutrisi Pertama	8	850.000
35	JF Nutrisi Penyelia	8	850.000
36	JF Nutrisi Pelaksana Lanjutan	8	850.000
37	JF Nutrisi Pertama	7	800.000
38	JF Nutrisi Pelaksana	6	770.000
39	JF Perawat Madya	5	710.000
40	JF Perawat Muda	11	1.200.000
41	JF Perawat Pertama	9	1.060.000
42	JF Perawat Penyelia	8	850.000
43	JF Perawat Pelaksana Lanjutan	8	850.000
44	JF Perawat Pelaksana	7	800.000
45	JF Perawat Pelaksana Pemula	6	770.000
46	JF Perawat gigi Madya	5	710.000
47	JF Perawat gigi Muda	11	1.200.000
48	JF Perawat gigi Pertama	9	1.060.000
49	JF Perawat gigi Penyelia	8	850.000
50	JF Perawat gigi Pelaksana Lanjutan	8	850.000
51	JF Perawat gigi Pelaksana	7	800.000
52	JF Perawat gigi Pelaksana Pemula	6	770.000
53	JF Perawat Gigi Pelaksana Penyelia	5	710.000
54	JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	8	850.000
55	JF Perawat Gigi Pelaksana	7	800.000
56	JF Perawat Gigi Pelaksana Pemula	6	770.000
57	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	11	1.200.000
58	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	9	1.060.000
59	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	850.000
60	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Lanjutan	8	850.000
61	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	7	800.000
62	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	6	770.000
63	JF Sanitarian Madya	5	710.000
64	JF Sanitarian Muda	11	1.200.000
65	JF Sanitarian Pertama	9	1.060.000
66	JF Sanitarian Penyelia	8	850.000
67	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	8	850.000
68	JF Sanitarian Pelaksana	7	800.000
69	JF Sanitarian Pelaksana Pemula	6	770.000
70	JF Administrator Kesehatan Madya	5	710.000
71	JF Administrator Kesehatan Muda	11	1.200.000
72	JF Administrator Kesehatan Pertama	9	1.060.000
73	JF Administrator Kesehatan Penyelia	8	850.000
74	JF Administrator Kesehatan Lanjutan	8	850.000
75	JF Administrator Kesehatan Pelaksana	7	800.000
76	JF Administrator Kesehatan Pelaksana Pemula	6	770.000
77	JF Penyalur Kesehatan Masyarakat Madya	5	710.000
78	JF Penyalur Kesehatan Masyarakat Madya	11	1.200.000

79	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	1.060.000
80	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	850.000
81	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	8	850.000
82	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Lanjutan	7	800.000
83	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	6	770.000
84	Pelaksana	7	1.030.000
85	Pelaksana	6	890.000
86	Pelaksana	5	850.000
87	Pelaksana	3	600.000
<b>UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH</b>			
1	Kepala UPT	9	1.875.000
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	8	1.500.000
3	Dokter Muda	10	2.150.000
4	Dokter gigi Muda	10	2.100.000
5	JF Sanitarian Penyelia	8	1.150.000
6	JF Perawat Gigi Pelaksana	6	1.000.000
7	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	1.100.000
8	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	1.000.000
9	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	5	900.000
10	Analisis Kimia	7	1.100.000
11	Analisis Kesehatan	7	1.100.000
12	Pengelola Keuangan	6	1.000.000
13	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	1.000.000
14	Pengadministrasi Umum	5	900.000
<b>RSUD DR. PALAMMAI</b>			
1	Kepala UPT	9	2.000.000
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas	8	1.850.000
3	Dokter Utama	14	2.500.000
4	Dokter Madya	12	2.250.000
5	Dokter Muda	10	2.150.000
6	Dokter Pertama	9	2.100.000
7	Dokter gigi Utama	14	2.500.000
8	Dokter gigi Madya	12	2.250.000
9	Dokter gigi Muda	10	2.150.000
10	Dokter gigi Pertama	9	2.100.000
11	JF Apoteker Utama	13	1.750.000
12	JF Apoteker Madya	11	1.500.000
13	JF Apoteker Muda	9	1.250.000
14	JF Apoteker Pertama	8	1.150.000
15	JF Asisten Apoteker Penyelia	8	1.150.000
16	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	1.100.000
17	JF Asisten Apoteker Pelaksana	6	1.000.000
18	JF Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	5	900.000
19	JF Bidan Madya	11	1.500.000
20	JF Bidan Muda	9	1.250.000
21	JF Bidan Penyelia/Pertama	8	1.150.000
22	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	7	1.100.000
23	JF Bidan Pelaksana	6	1.000.000

A

24	JF Bidan Pelaksana Pemula	5	900.000
25	JF Epidemiolog Kesehatan Madya	11	1.500.000
26	JF Epidemiolog Kesehatan Muda	9	1.250.000
27	JF Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	1.150.000
28	JF Epidemiolog Kesehatan Penyelia	8	1.150.000
29	JF Epidemiolog Kesehatan Lanjutan	7	1.100.000
30	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana	6	1.000.000
31	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula	5	900.000
32	JF Nutrisi Madya	11	1.500.000
33	JF Nutrisi Muda	9	1.250.000
34	JF Nutrisi Pertama	8	1.150.000
35	JF Nutrisi Penyelia	8	1.150.000
36	JF Nutrisi Lanjutan	7	1.100.000
37	JF Nutrisi Pertama	6	1.000.000
38	JF Nutrisi Pelaksana	5	900.000
39	JF Perawat Madya	11	1.500.000
40	JF Perawat Muda	9	1.250.000
41	JF Perawat Pertama	8	1.150.000
42	JF Perawat Penyelia	8	1.150.000
43	JF Perawat Lanjutan	7	1.100.000
44	JF Perawat Pelaksana	6	1.000.000
45	JF Perawat Pelaksana Pemula	5	900.000
46	JF Perawat gigi Madya	11	1.500.000
47	JF Perawat gigi Muda	9	1.250.000
48	JF Perawat gigi Pertama	8	1.150.000
49	JF Perawat gigi Penyelia	8	1.150.000
50	JF Perawat gigi Lanjutan	7	1.100.000
51	JF Perawat gigi Pelaksana	6	1.000.000
52	JF Perawat gigi Pelaksana Pemula	5	900.000
53	JF Perkam Medis Penyelia	8	1.150.000
54	JF Perkam Medis Pelaksana Lanjutan	7	1.100.000
55	JF Perkam Medis Pelaksana	6	1.000.000
56	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	11	1.500.000
57	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	1.250.000
58	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	8	1.150.000
59	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	1.150.000
60	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Lanjutan	7	1.100.000
61	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	1.000.000
62	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	5	900.000
63	JF Sanitarian Madya	11	1.500.000
64	JF Sanitarian Muda	9	1.250.000
65	JF Sanitarian Pertama	8	1.150.000
66	JF Sanitarian Penyelia	8	1.150.000
67	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	1.100.000
68	JF Sanitarian Pelaksana	6	1.000.000
69	JF Sanitarian Pelaksana Pemula	5	900.000
70	JF Administrator Kesehatan Madya	11	1.500.000
71	JF Administrator Kesehatan Muda	9	1.250.000
72	JF Administrator Kesehatan Pertama	8	1.150.000

73	JF Administrator Kesehatan Pelaksanaan Lanjutan	7	1.100.000
74	JF Administrator Kesehatan Pemula	5	900.000
75	JF Teknisi Elektromedis Medis Penyelia	8	1.150.000
76	JF Teknisi Elektromedis Pelaksanaan Lanjutan	7	1.100.000
77	JF Teknisi Elektromedis Pelaksanaan	6	1.000.000
78	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	1.500.000
79	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	1.250.000
80	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	1.150.000
81	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	8	1.150.000
82	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksanaan Lanjutan	7	1.100.000
83	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksanaan	6	1.000.000
84	Pelaksana	7	1.030.000
85	Pelaksana	6	890.000
86	Pelaksana	5	850.000
87	Pelaksana	3	600.000
<b>UPT PSC 119 JEMPUT ANJAR</b>			
1	Kepala UPT	9	1.875.000
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	8	1.500.000
3	Dokter Pertama	9	2.000.000
4	Dokter gigi Pertama	9	2.000.000
5	JF Apoteker Pertama	8	1.270.000
6	JF Bidan Pelaksanaan Lanjutan	7	1.120.000
7	JF Bidan Pelaksanaan	6	980.000
8	JF Perawat Muda	9	1.590.000
9	JF Perawat Penyelia	8	1.270.000
10	JF Perawat Pelaksanaan Pemula	5	810.000
<b>RSUD SAWERIGADING</b>			
1	Dokter Utama	14	2.830.000
2	Dokter Madya	12	2.710.000
3	Dokter Muda	10	2.130.000
4	Dokter Pertama	9	2.000.000
5	Dokter gigi Utama	14	2.830.000
6	Dokter gigi Madya	12	2.710.000
7	Dokter gigi Muda	10	2.130.000
8	Dokter gigi Pertama	9	2.000.000
9	JF Apoteker Utama	13	2.540.000
10	JF Apoteker Madya	11	1.570.000
11	JF Apoteker Muda	9	1.190.000
12	JF Apoteker Pertama	8	960.000
13	JF Asisten Apoteker Penyelia	8	960.000
14	JF Asisten Apoteker Pelaksanaan Lanjutan	7	940.000
15	JF Asisten Apoteker Pelaksanaan	6	850.000
16	JF Asisten Apoteker Pelaksanaan Pemula	5	780.000
17	JF Bidan Madya	11	1.570.000
18	JF Bidan Muda	9	1.190.000
19	JF Bidan Penyelia/Pertama	8	960.000
20	JF Bidan Pelaksanaan Lanjutan	7	940.000

21	JF Bidan Pelaksana	6	850.000
22	JF Bidan Pelaksana Pemula	5	780.000
23	JF Epidemiolog Kesehatan Madya	11	1.570.000
24	JF Epidemiolog Kesehatan Muda	9	1.190.000
25	JF Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	960.000
26	JF Epidemiolog Kesehatan Penyelia	8	960.000
27	JF Epidemiolog Kesehatan Lanjutan	7	940.000
28	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana	6	850.000
29	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula	5	780.000
30	Fisioterapis Madya	11	1.570.000
31	Fisioterapis Muda	9	1.190.000
32	Fisioterapis Penyelia	8	960.000
33	Fisioterapis Pertama	8	960.000
34	JF Nutrisionis Madya	8	960.000
35	JF Nutrisionis Muda	11	1.570.000
36	JF Nutrisionis Pertama	9	1.190.000
37	JF Nutrisionis Penyelia	8	960.000
38	JF Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	8	960.000
39	JF Nutrisionis Pertama	7	940.000
40	JF Nutrisionis Pelaksana	6	850.000
41	JF Perawat Madya	11	1.570.000
42	JF Perawat Muda	9	1.190.000
43	JF Perawat Pertama	9	1.190.000
44	JF Perawat Penyelia	8	960.000
45	JF Perawat Pelaksana Lanjutan	8	960.000
46	JF Perawat Pelaksana	7	940.000
47	JF Perawat Pelaksana Pemula	6	850.000
48	JF Perawat gigi Madya	11	1.570.000
49	JF Perawat gigi Muda	9	1.190.000
50	JF Perawat gigi Pertama	8	960.000
51	JF Perawat Gigi Penyelia	8	960.000
52	JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7	940.000
53	JF Perawat Gigi Pelaksana	6	850.000
54	JF Perawat Gigi Pelaksana Pemula	5	780.000
55	JF Perkam Medis Penyelia	8	960.000
56	JF Perkam Medis Pelaksana Lanjutan	7	940.000
57	JF Perkam Medis Pelaksana	6	850.000
58	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	11	1.570.000
59	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	1.190.000
60	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	8	960.000
61	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	960.000
62	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	940.000
63	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	850.000
64	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	5	780.000
65	Radiografer Madya	11	1.570.000
66	JF Radiografer Muda	9	1.190.000
67	JF Radiografer Pertama	8	960.000

WALIKOTA PALOPO  
 M. JUDAS AMIR

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten	1/19	
3. Kabag Hukum		
4. Kabag PHD		

68	JF Radiografer Penyelia	8	960.000
69	JF Radiografer Pelaksana Lanjutan	7	940.000
70	JF Radiografer Pelaksana	6	850.000
71	JF Refraksionis Optisien Penyelia	8	960.000
72	JF Refraksionis Optisien Pelaksana Lanjutan	7	940.000
73	JF Refraksionis Optisienpelaksana	6	850.000
74	JF Psikolog Klinis Madya	11	1.570.000
75	JF Psikolog Klinis Muda	9	1.190.000
76	JF Psikolog Klinis Pertama	8	960.000
77	JF Sanitarian Madya	11	1.570.000
78	JF Sanitarian Muda	9	1.190.000
79	JF Sanitarian Pertama	8	960.000
80	JF Sanitarian Penyelia	8	960.000
81	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	940.000
82	JF Sanitarian Pelaksana	6	850.000
83	JF Sanitarian Pelaksana Pemula	5	780.000
84	JF Administrator Kesehatan Madya	11	1.570.000
85	JF Administrator Kesehatan Muda	9	1.190.000
86	JF Administrator Kesehatan Pertama	8	960.000
87	JF Administrator Kesehatan Lanjutan	7	940.000
88	JF Administrator Kesehatan Pemula	5	780.000
89	JF Teknisi Elektromedis Medis Penyelia	8	960.000
90	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	7	940.000
91	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana	6	850.000
92	JF Teknisi Transfusi Dara Pelaksana Pemula	5	780.000
93	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	1.190.000
94	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	960.000
95	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	8	960.000
96	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Lanjutan	7	940.000
97	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	6	850.000